

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG ADAT PERNIKAHAN  
MELANGKAHI SAUDARA KANDUNG (STUDI KASUS  
PADA KELUHAN LOJI KECAMATAN PARIGI  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Palu*

Oleh :

**MIFTAHUL JANNAH**  
**NIM: 15.3.09.0033**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH (FASYA)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU  
2019**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, Desember 2019 M.  
Rabiul Akhir 1441 H.

Penulis/Peneliti,

MIFTAHUL JANNAH  
NIM: 15.3.09.0033

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong**” oleh Miftahul Jannah, NIM : 15.3.09.0033. Mahasiswi Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah (FASYA) IAIN Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi, bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, Desember 2019 M  
Palu, Rabiul Akhir 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Muchlis Najmuddin, M.Ag.**  
**NIP.19541231 198709 1 003**

**Drs. Suhri Hanafi, M.H**  
**NIP.19700815 200501 1 009**

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

**Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag,**  
**NIP. 19671017 199803 1 001**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan, Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orangtua Penulis (Abdul Barri Badar dan Fadilah Salim Al-Amri) yang telah membesarkan, mendidik, dan membiayai Penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf S. Pettalongi, M.Pd, selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada Penulis dalam berbagai hal.
3. Segenap Wakil Rektor IAIN Palu beserta para jajarannya yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis selama masa studi.
4. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag, selaku dekan Fakultas Syari'ah yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.

5. Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Palu yang telah banyak mengarahkan Penulis dalam proses perkuliahan.
6. Bapak Dr. H. Muchlis Najmuddin, M.Ag, selaku pembimbing I yang dengan baik, ikhlas dalam membimbing penulis untuk menyusun skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing Penulis dalam menyusun Skripsi ini hingga sesuai harapan.
8. Bapak Abu Bakri, S.Sos, M.M, selaku Kepala Perpustakaan IAIN Palu beserta jajarannya yang telah banyak memberikan pelayanan dalam menunjang keberhasilan penyusunan Skripsi ini.
9. Jajaran Dosen IAIN Palu, baik Fakultas Syari'ah maupun Fakultas lainnya yang selama ini telah rela meluangkan waktu untuk berbagi ilmu pendidikan kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
10. Lurah Loji beserta tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat yang meluangkan waktu untuk membagi informasi kepada penulis.
11. Kakak dan adikku tercinta (Muhammad Irwan Barri, Abdul Karim dan Rhagad Barii) yang selama ini membantu dan mendoakan agar penulis sesegera mungkin menyelesaikan studi.
12. Muhammad Candra Teguh Uji tercinta yang telah banyak memberikan bantuan, masukan maupun mendoakan agar peneliti senantiasa semangat dalam menyelesaikan studi.

13. Sivitas Akademi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu serta semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu-persatu.
14. Narasumber dan seluruh masyarakat Kelurahan Loji yang telah menerima dan membantu dalam mengumpulkan data serta memberikan informasi yang sangat berharga bagi terselesaikannya skripsi ini.
15. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam yang selama 4 tahun ini bersama-sama dalam menempuh pendidikan hingga sampai jenjang sekarang yang membantu penulis dalam proses perkuliahan hingga menulis skripsi ini.

Kepada semua pihak tersebut, semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima oleh Allah swt, dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Palu, Desember 2019 M.  
Rabiul Akhir 1441 H.

Penulis,

MIFTAHUL JANNAH  
NIM : 15.3.09.0033

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAB JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. <i>Latar Belakang</i> .....	1
B. <i>Rumusan Masalah</i> .....	5
C. <i>Tujuan Penelitian</i> .....	5
D. <i>Penegasan Istilah</i> .....	5
E. <i>Garis-Garis Besar</i> .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
A. <i>Penelitian Terdahulu</i> .....	8
B. <i>Pernikahan Menurut Hukum Islam</i> .....	10
C. <i>Pernikahan Menurut Hukum Positif</i> .....	23
D. <i>Tinjauan Umum Tentang 'Urf</i> .....	26
E. <i>Pernikahan Melangkahi Saudara (Kakak) Kandung</i> .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	33
A. <i>Jenis Penelitian</i> .....	33
B. <i>Lokasi Penelitian</i> .....	34
C. <i>Kehadiran Peneliti</i> .....	34
D. <i>Jenis dan Sumber Data</i> .....	35
E. <i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	36
F. <i>Analisis Data</i> .....	38
G. <i>Pengecekan Keabsahan Data</i> .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	41
A. <i>Gambaran Umum Lokasi Penelitian</i> .....	41
B. <i>Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)</i> .....	57
C. <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Melangkah Saudara Kandung (Studi Kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)</i> .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b> .....	72
A. <i>Kesimpulan</i> .....	72
B. <i>Saran</i> .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	72
<b>LAMPIRAN</b> .....	74

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1 (Daftar Lurah Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)
2. Tabel 2 (Data kependudukan menurut RT/RW Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)
3. Tabel 3 (Data kependudukan menurut usia Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)
4. Tabel 4 (Data kependudukan menurut gender Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)
5. Tabel 5 (Data kependudukan menurut Agama Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)
6. Tabel 6 (Sarana dan Prasarana Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)
7. Tabel 7 (Pelaku pernikahan melangkahi kakak Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)



## **DAFTAR GAMBAR**

1. Gambar 1. Wawancara Sekretaris Lurah Loji
2. Gambar 2. Wawancara Kepala Adat Lurah Loji
3. Gambar 3. Wawancara Tokoh Agama
4. Gambar 4. Wawancara Tokoh Masyarakat
5. Gambar 5. Wawancara Kakak Kandung Yang Dilangkahi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **Lampiran**

1. Pedoman Wawancara
2. Daftar Informan
3. Lembar Pengajuan Judul Skripsi
4. Surat Penunjukkan Dosen Pembimbing
5. Surat Izin Penelitian
6. Kartu Kontrol Bimbingan Skripsi
7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
8. Dokumentasi
9. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

Nama : Miftahul Jannah  
NIM : 15.3.09.0033  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam tentang Adat Pernikahan  
'melangkahi' Saudara Kandung (Studi Kasus pada  
Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi  
Moutong

---

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, ada sebuah adat pernikahan 'melangkahi' saudara kandung, dimana adik mendahului kakaknya dalam hal pernikahan.

Berdasarkan realita tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan 'melangkahi' saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong? Dan bagaimana adat pernikahan 'melangkahi' saudara kandung di Kelurahan Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Dari hasil penelitian dapat penulis simpulkan di antaranya; sejarah adat pernikahan 'melangkahi' saudara kandung Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sudah ada sejak dahulu kala tepatnya sejak abad kelima belas sampai sekarang. Pelaksanaan adat pernikahan 'melangkahi' saudara kandung apabila sang adik menikah lebih dulu dari kakak kandungnya, maka sang adik harus memberikan seserahan kepada kakaknya yaitu berupa sepasang baju, sarung, satu set emas, cicin emas, dan perlengkapan alat sholat. Hal ini dilakukan sebagai penghormatan kepada sang kakak yang telah dilangkahi dan adat ini dilakukan sebelum akad nikah atau pada saat acara lamaran dan menurut Hukum Islam adat pernikahan 'melangkahi' saudara kandung adalah mubah (boleh) karena tidak bertentangan dengan syariat Islam, tradisi ini dilakukan hanya sebagai penghormatan kepada kakak yang 'dilangkahi'.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Manusia diciptakan oleh Allah swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan, dan manusia diciptakan oleh Allah swt untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq pencipta-Nya dengan segala aktivitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi manusia yang antara lain keperluan biologisnya termasuk aktifitas hidup, agar manusia menuruti tujuan kejadiannya. Allah swt mengatur hidup manusia dengan aturan perkawinan (pernikahan).<sup>1</sup>

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan qhalidzhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Slamet Abidin, dan Aminudin mengatakan di dalam Tihami, dan Sohari Sahari, pernikahan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup>

Pernikahan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor : Kencana 2003), 45.

<sup>2</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *pasal 2* (Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 1992), 142.

<sup>3</sup>Tihami dan Sohari Sahari, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Undang-undang Perkawinan UU No. 1 tahun 1974).

menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua

pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya, dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah swt dalam Alquran.

Firman Allah swt Q.S An-Nur [24] : 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup> (Q.S. An-Nur Ayat 32).

Berdasarkan dari penjelasan di atas dapat Penulis pahami Allah swt telah menciptakan manusia berpasang-pasangan, dan hubungan manusia antara laki-laki dan perempuan menjadi sah jika terlaksannya pernikahan. Pernikahan yaitu suatu ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan pada awalnya haram menjadi halal jika telah terlaksananya pernikahan. Dan Allah swt mengangkat derajat manusia di antara makhluk-makhluknya melalui pernikahan. Pernikahan menjadikan hubungan antara laki-laki dan perempuan halal dan suci. Begitu juga dengan adanya pernikahan menjadikan hubungan sesama manusia

---

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 541.

menjadi terhormat atau dihormati oleh masyarakat dan terhindar dari perbuatan dosa dan zina.

Di samping berlakunya hukum Islam untuk masalah pernikahan juga berlaku hukum adat. Hilman Hadi Kusuma dalam Dominikus Rato, JHP Bellefroid menyatakan bahwa: “Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hidup meskipun tidak diundang oleh penguasa, tetapi ditaati oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum. Senada dengan itu Soekanto juga mengatakan dalam Dominikus Rato bahwa; “Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak di kitabkan, tidak di kondifikasikan, dan bersifat paksaan mempunyai sanksi. Jadi, mempunyai akibat hukum.”<sup>5</sup>

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan *legislatif (unstatutory law)* meliputi peraturan-peraturan yang tidak ditetapkan oleh yang berwajib. Tetapi, didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan pada suatu daerah. Sehingga, masyarakat suatu tempat atau daerah tersebut mematuhiya.<sup>6</sup> Dapat penulis pahami hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di suatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang di masyarakat diatur dalam hukum adat. Jadi, setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai

---

<sup>5</sup>Dominikus Rato, *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya : Laksbang Justitia 2014), 17.

<sup>6</sup>Ibid, 14.

perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain.

Mengenai masalah pernikahan di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung terdapat adat yaitu : Apabila sang adik ingin menikah lebih dahulu dari kakak kandungnya, adik tersebut harus memberikan sesuatu untuk kakak yang dilangkahi. Sang kakak baru dapat memberikan izin untuk adiknya menikah, dan begitu juga izin dari kedua orang tua pengantin, maksudnya disini bukan izin dari pihak keluarga saja tetapi juga izin dari pihak penghulu supaya pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung bisa dijalankan. Istilahnya sering disebut dengan memberikan hadiah berupa : baju dan roknya, serta jilbab, cincin, ditambah dengan seperangkat alat sholat. Pemberian ini yang harus diberikan oleh sang adik kepada saudara (kakak) kandung yang dilangkahi. Kalau hal itu tidak terpenuhi oleh sang adik, maka berakibat terundurnya pelaksanaan pernikahan. Sampai sang adik membayar denda kepada kakak yang dilangkahi. Pemberian diberikan kepada kakak yang dilangkahi sebelum akad nikah berlangsung dan diketahui oleh Bapak penghulu.

Berdasarkan fenomena di atas penulis merasa perlu meneliti lebih lanjut bagaimanakah adat pernikahan *melangkahi* kakak kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong sehingga seorang adik yang dahuluan menikah diharuskan membayar denda. Penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam**

**Tentang Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)”**.

***B. Rumusan Masalah***

1. Bagaimana proses pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong ?
2. Bagaimana adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong menurut hukum Islam ?

***C. Tujuan Penelitian***

1. Untuk mengetahui, proses pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.
2. Untuk mengetahui, adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong menurut hukum Islam.

***D. Penegasan Istilah***

Proposal ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)”.

Ada beberapa kata yang termuat dalam proposal ini perlu ditegaskan, sehingga tidak menimbulkan salah pengertian pembaca terhadap makna yang dimaksud dalam proposal ini.



### 1. Adat

Kata “adat” berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan.<sup>7</sup>

### 2. Pernikahan

Pernikahan adalah akad yang membolehkan *al-istimta*” (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik sebab keturunan atau sepersusuan.<sup>8</sup>

### 3. Melangkahi

Melangkahi adalah melalui dan melewati.<sup>9</sup>

### 4. Saudara kandung

Saudara kandung adalah orang yang seibu seayah, adik atau kakak.<sup>10</sup>

### 5. Hukum Islam.

Hukum yang mengandung tuntutan untuk dipatuhi oleh setiap muslim yang mukalaf (berakal).<sup>11</sup>

## **E. Garis-Garis Besar**

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penelitian ini, maka secara garis besarnya dapat dikemukakan sistematik penulisan. Tulisan ini terdiri dari beberapa bab, yang masing-masing bab berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun pembahasannya sebagai berikut :

---

<sup>7</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* (Jakarta : KBBI, 2017), 35.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, 2003, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2008), 87.

<sup>9</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, 671.

<sup>10</sup>Ibid, 45.

<sup>11</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia*, 411.

**Bab pertama** pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar dalam sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

**Bab kedua** tinjauan pustaka. Bab ini merupakan pembahasan dalam sebuah penelitian yang terdiri dari penelitian terdahulu, pernikahan menurut hukum Islam, pernikahan menurut hukum positif, tinjauan umum tentang *urf*, dan pernikahan melangkahi saudara kandung.

**Bab ketiga** metode penelitian. Bab ini merupakan cara dalam sebuah penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, kehadiran penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

**Bab Keempat**, berisikan tentang proses pelaksanaan adat pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dan tinjauan hukum Islam mengenai adat pernikahan melangkahi saudara tersebut.

**Bab Kelima**, merupakan bab penutup, bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan aspek-aspek dalam penulisan karya ilmiah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (studi kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)”. Penulis menggunakan tiga referensi penelitian terdahulu :

1. Nur Faizah, NIM : 103044128039 dengan judul Skripsi Perkawinan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayattullah Jakarta, 2015. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan melangkahi kakak menurut adat Sunda dilakukan karena memang sudah tradisi dan adat istiadat daerah setempat dilatar belakangi karena seorang kakak tidak mengizinkan adiknya kawin dahulu sebelum dia kecuali dengan suatu ketentuan. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah (penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu sama-sama membahas tentang perkawinan melangkahi kakak. Perbedaanya ialah terdapat pada lokasi penelitian dan metode pendekatan penelitian sedangkan penulis melakukan penelitian adat pernikahan melangkahi kakak menggunakan metode pendekatan hukum Islam.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Nur Faizah, Perkawinan, NIM : 103044128039 *Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2010.

2. Hendrawan, NIM : 1111044100049 dengan judul Skripsi Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tengerang Selatan Banten), Universitas Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2015. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa problematika perkawinan melangkahi kakak menurut adat Betawi memang sudah menjadi manifestasi adat istiadat setempat dan harus dipatuhi dan apabila ingin menikah melangkahi kakak maka si adik wajib membayar atau memberikan sesuatu yang dimintai oleh sang kakak. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah (penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu sama sama membahas tentang perkawinan melangkahi kakak. Perbedaanya ialah terdapat pada lokasi penelitian, proses atau dinamika pembayaran pernikahan melangkahi kakak dan pendekatan penelitiannya sedangkan penulis melakukan penelitian adat pernikahan melangkahi kakak dalam tinjauan hukum islam.<sup>2</sup>
3. Muhammad Ilman, NIM : 11110442000009 dengan judul Skripsi Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang), Universitas Islam Negeri (IANI) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2016. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi pembayaran uang pelangkah dalam perkawinan di Desa Legok didasarkan oleh adat setempat yang sangat kental serta jikalau seorang adik hendak melakukan perkawinan

---

<sup>2</sup> Hendrawan, Perkawinan, NIM : 1111044100049 *Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tengerang Selatan Banten)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2010.

sedangkan si kakak belum, maka si adik wajib menunaikan persyaratan adat karena apabila tidak dilakukan maka akan terjadi suatu musibah yang menghampiri keluarga dan si kakak akan tidak menjumpai jodohnya. Adapun persamaan dari penelitian ini adalah (penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu sama sama membahas tentang perkawinan melangkahi kakak. Perbedaanya ialah terdapat pada lokasi penelitian dan metode pendekatan penelitiannya sedangkan penulis melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan hukum Islam.<sup>3</sup>

## **B. Pernikahan Menurut Hukum Islam**

### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Quran untuk menunjukkan perwakinan (nikah). Istilah *zawaja* berarti “pasangan”. Sedangkan kata *nikah* berasal dari Bahasa Arab نكح yang merupakan *Masdar* atau asal dari kata kerja نكح. Kata *Nikah* berarti *al-dhammu watadakhul* (bertindih dan memasukan). Menurut istilah Ilmu Fiqih, *Nikah* adalah suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual. Para fuqaha Empat Madzhab sepakat bahwa makna nikah adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti sahnya hubungan kelamin.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Muhammad Ilman, Perkawinan, NIM : 11110442000009 *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang)*, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2010.

<sup>4</sup> Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, 10.

Dalam bahasa Indonesia kata nikah diartikan ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>5</sup>

Nikah menurut Imam Abu Hanifa adalah akad yang memfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja, menurut Imam Syafi'i nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan *watha'* dengan lafadz nikah atau *tazwij* atau yang satu makna dengan keduanya, menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan *watha'*, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya, dan menurut Imam Ahmad nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau *tazwij* guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita<sup>6</sup>

Secara keseluruhan, ulama berpendapat bahwa nikah merupakan akad yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya. Ulama tak memperhatikan tujuan dari menikah yang sesungguhnya, bahwa di dalam pernikahan terdapat pengaruh hak dan kewajiban yang harus dimiliki suami istri.<sup>7</sup>

Definisi nikah menurut syara' adalah melakukan akad (perjanjian) antara calon suami dan istri agar dihalalkan melakukan "pergaulan" sebagaimana suami istri dengan mengikuti norma, nilai-nilai sosial dan etika agama<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> "Akad", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akad> (29 Juni 2019)

<sup>6</sup> Muhammad Ali Fuadi, *Fiqih Munakahat Dalam Perspektif Empat Madzhab*, <http://alfuisme.blogspot.com/2016/03/fiqih-munakahat-dalam-perspektif-empat.html> (05 November 2019).

<sup>7</sup> Nur Djamaan, *Fiqih Munakahat* (Semarang: Penerbit Dina Utama, 1993), 3.

<sup>8</sup> Muhammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 17.

Slamet Abidin dkk, mengatakan dalam Tihami dkk pernikahan merupakan:

“*Sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas pernikahan adalah tuntutan naluriah manusia untuk memiliki keturunan. Allah swt menjadikan berpasang-pasangan bagi makhluk-Nya guna untuk kelangsungan hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang insan yang berbeda dan dapat melanjutkan keturunan.

“Sulaiman Al-Mufaraj, dalam Tihami dan Sohari Sahrani menjelaskan nikah, menurut bahasa *al-jam'u*, dan *al-dhamu* yang artinya kumpul.”<sup>10</sup>

Rahmat hakim dalam Tihami dkk mengatakan :

“Makna nikah (*Zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*Wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikahun* yang merupakan *masdar* atau asal kata dari kata kerja (*Fi'il madhi*) *nakaha*, sinonimnya *tazawwaj* kemudian, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pendapat di atas pernikahan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan wanita yang menjadikan halalnya hubungan sebagai suami istri. Pernikahan mewujudkan keluarga yang bahagia, dan dapat melanjutkan keturunan berdasarkan Syariat Islam, dan keyakinan umat terhadap agamanya masing-masing.

---

<sup>9</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Lencana 2009), 6.

<sup>10</sup> Ibid, 7.

<sup>11</sup> Ibid, 8.

Senada dengan itu Thawalib Sajuti dalam Idris Ramulyo mengatakan bahwa:

Nikah atau (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seseorang wanita (*hanafi*). Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Aka nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*).<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami akad adalah perjanjian yang membolehkan dan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan, dan akad adalah membolehkan hubungan kelamin dengan lafadz yang ditentukan.

Pernikahan ialah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, pengertian nikah adalah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita.

Sedangkan menurut majazi (*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.<sup>13</sup>

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan bermakna karena melaksanakan seruan agama Islam. Islam sangat menganjurkan kalau sudah mampu, seorang hendaklah menikah. Pernikahan itu bertujuan untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan

---

<sup>12</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, cet. 1, 1996.

<sup>13</sup> Ibid, 2.



Islam. Jika telah mampu dan dewasa ternyata belum menikah dan imannya kurang kuat akan di khawatirkan bisa terjadi perzinaan, oleh karena itu Islam menganjurkan menikah jika sudah mampu.<sup>14</sup> Sebagaimana firman Allah swt Q.S *An-Nur* [24] : 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya :

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”<sup>15</sup>

Perkawinan adalah sunatullah, yang pada dasarnya adalah mubah tergantung tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan<sup>16</sup> :

- 1) Nikah wajib, bagi orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin dan ia takut akan terjerumus zina kalau tidak kawin.
- 2) Nikah sunnah, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan buat perkawinan.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*, (Bukittinggi : Usaha Ikhlas 1996), 30.

<sup>15</sup> Departemen RI Al-Qur'an nulkarim. (Jakarta : 2013), 289.

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 1: Bogor: Kencana, 2003), 18.

<sup>17</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), 45.

- 3) Nikah haram, yaitu bagi orang-orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarlah dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan tersebut adalah haram.
- 4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istrinya.<sup>18</sup>
- 5) Nikah makruh, bagi orang-orang yang belum pantas kawin, belum berkeinginan kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan. Namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakit, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.<sup>19</sup>

Q.S *Al-Rum* [30] : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih

<sup>18</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 20.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 46.

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.<sup>20</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan adalah tanda-tanda kebesaran Allah swt. Maka, untuk mengatur hidup itu supaya berjalan dengan wajar dan teratur, dijelaskan bahwa agama itu gunanya adalah untuk menjaga lima, perkara yaitu :

- 1) Menjaga agama. Untuk menjaga agama mesti diadakan pemerintahan yang teratur.
- 2) Menjaga akal. Akal diperintahakan untuk menuntut ilmu.
- 3) Menjaga jiwa. Untuk menjaga jiwa dilarang membunuh manusia dan membunuh diri sendiri.
- 4) Menjaga harta. Untuk menjaga harta benda adanya hak kepemilikan, adanya jual beli, bekerja dan berusaha yang halal.
- 5) Menjaga keturunan. Untuk menjaga keturunan diperintahakan menikah.<sup>21</sup>

Hasbi Ash-Shiddieqi dalam Tihami dkk, mengatakan :

“Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama yang menyangkut penyaluran kebutuhan manusia biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungann dengan akibat perkawinan. Dan perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuhan-tumbuhan. Karenanya menurut para sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa, segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *oksigen* dan *hidrogen*), listrik, ada positif dan negatifnya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah swt dalam Q.S Yasin Ayat 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

<sup>20</sup> Ibid, 299.

<sup>21</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjias, 1998), 45.

Terjemahnya :

”Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”<sup>22</sup>

### 3. Rukun dan syarat Pernikahan

Akad nikah tidak dianggap sah sebelum rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi, berikut rukun dan syarat nikah :

#### a. Rukun Pertama: *Sighat*

Akad nikah tidak dianggap sah kecuali dengan *sighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*. Karena akad nikah itu berdiri tegak di atas kerelaan dua insan, sedangkan kerelaan itu adalah bersifat privasi yang berada di dalam sanubari manusia, yang tidak mungkin bisa ditampakan, maka syara' membuat *sighat* yaitu *ijab* dan *qabul* sebagai indikator *zahir* atas kerelaan jiwa masing-masing.<sup>23</sup>

Syarat-syarat *sighat* :

- 1) Lafadz *at-Tazwij* atau *al-nikah*.
- 2) Lafadz *at-tazwij* atau *al-nikah* harus jelas.
- 3) Tetapnya keahlian dua *akid* sampai *qabul* selesai.
- 4) Berlangsung.

#### b. Rukun Kedua: Pengantin Wanita

Pengantin wanita adalah tempat akad sekaligus wanita yang dinikahi. Ia bukan *akid*. Ungkapannya di dalam nikah tidak dianggap sah, karena telah ditempati oleh otoritas wali.

Syarat-syarat pengantin wanita :

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 700.

<sup>23</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Cet. 1: Bogor: Kencana, 2003), 113.

- 1) Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang kawin.
- 2) Menentukan wanita yang hendak dinikahi dalam redaksi akad.
- 3) Tidak dalam keadaan ihram.

c. Rukun Ketiga: Pengantin Laki-laki

Pengantin laki-laki adalah salah satu pelaku akad. Pada umumnya pengantin laki-laki itu ialah *qabil* (penerima), atau siapa saja yang menggantikan posisinya.

Syarat-syarat pengantin laki-laki :

- 1) Terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat dia dilarang kawin.
- 2) Menentukan laki-laki yang hendak dinikahi dalam redaksi akad.
- 3) Tidak dalam keadaan ihram.
- 4) Kelayakan.<sup>24</sup>

d. Rukun Keempat: Wali

Wali pengantin wanita adalah rukun di dalam pernikahan, karena seorang wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, sebab ia tidak memiliki otoritas untuk itu, baik secara langsung, dengan izin atau pengganti orang lain. Dia juga tidak memiliki otoritas untuk melaksanakan *ijab-qabul* sendiri, sebab menurut kebiasaan yang telah berlaku wanita itu memiliki kekurangan dalam mengurus pernikahannya sendiri, sebab sifat pemalu yang mendominasi dirinya.<sup>25</sup>

Syarat-syarat wali :

- 1) Seagama.
- 2) ‘Adl (lurus).
- 3) *Taklif*.

---

<sup>24</sup> Muhammad Zuhaily, *FIQIH MUNAKAHAT*, (Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010), 120.

<sup>25</sup> *Ibid.*, 121.

4) Terbebas dari penyakit yang melepaskan pandangan.

5) *Hajr*.

6) Dalam keadaan boleh menikah.

e. Rukun Kelima: Dua Saksi

Akad nikah ialah akad yang berprinsip pada kerelaan yang dikuatkan dengan *ijab-qabul*. Lebih dari pada itu, Syari' (Allah swt) menjaga dan memelihara akad nikah dengan wajibnya kehadiran dua saksi, demi menghindari dan melindungi pernikahan dari perbuatan *juhud* (penyelewangan), karena di dalamnya ditetapkan konsekuensi logis dan nilai positif. Misalnya diperbolehkannya interaksi antara suami-istri, kewajiban memberikan maskawin dan nafkah, penetapan nasab anak, hak waris, kewajiban mengikuti dan taat. Sehingga kehadiran dua saksi adalah sebagai tujuan atau kesepakatan yang bersifat *dharuri* dalam menetapkan nilai-nilai tersebut, sebab pengakuan kesaksian dua saksi sangat diperlakukan ketika terjadi perselisihan atau pengingkaran seseorang atas hak-hak tersebut. Sunah hukumnya menghadirkan orang-orang saleh dan orang-orang yang mumpuni dalam agama.<sup>26</sup>

Syarat-syarat dua saksi :

- 1) Dua laki-laki. Jadi, tidak diterima kesaksian para wanita, atau kesaksian satu laki-laki dan dua wanita dalam akad nikah.
- 2) Dua saksi harus beragama Islam. Oleh karena itu kesaksian laki-laki atau perempuan non muslim dalam pernikahan orang Islam tidak diterima.

---

<sup>26</sup> Ibid, 128.

- 3) Kedua saksi harus *baligh* (dewasa) dan berakal sehat, maka kesaksian anak kecil dan orang gila tidak diterima.
- 4) Hendaknya dua saksi itu termasuk orang yang *adl* (lurus), meskipun hanya zahirnya saja. Oleh sebab itu kesaksian laki-laki yang *hal ihwalinya* tidak terlihat dianggap sah. Nikah tidak dianggap sah manakala yang menjadi saksi ialah orang fasik yang terang-terangan dalam perbuatan fasiknya.
- 5) Dua saksi itu harus bisa mendengar. Maka tidak dianggap sah kesaksian laki-laki tuli dan kesaksian orang tidur, karena keduanya tidak mendengar.
- 6) Dua saksi harus laki-laki yang normal penglihatannya (bisa melihat), dan kesaksian laki-laki buta tidak dapat diterima, sebab dia masih membutuhkan konsentrasi pendengaran dan penjelasan ucapan. Hanya saja kesaksian orang buta bisa diterima dalam akad nikah; karena dia termasuk orang yang berhak jadi saksi.
- 7) Dua saksi itu harus berakal, bijaksana dan kuat ingatannya (*dhabbit*), meskipun sesekali lupa.
- 8) Dua orang saksi bukan termasuk orang yang ditetapkan oleh syara' sebagai wali, misalnya ayah, kakek atau saudara laki-laki sendiri yang diberi hak perwalian atau dihadirkan bersama dengan wali-wali yang lainnya.<sup>27</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

---

<sup>27</sup> Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 141.

Menurut Ali Yafie, dalam Tihami dkk, mengatakan Pernikahan adalah merupakan tujuan Syari'at yang dibawa Rasulullah saw yaitu, penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran fikih dapat dilihat adanya empat baris baris dari penataan itu yakni :

- a) Rub"al-ibadat, yang menata hubungan manusia selaku mahluk dengan khaliknya.
- b) Rub"al-mu"amalat, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c) Rub"al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d) Rab"al-jinayat, yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Zakiah dan kawan-kawan mengemukakan lima tujuan dalam perkawinan, yaitu :

- a) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.



- d) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>28</sup>

## 5. Hikmah Pernikahan

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan manusia. Amir Syarifuddin, mengatakan hikmah pernikahan yaitu :

- a) Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sasaran untuk menyalurkannya.
- b) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan. Menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
- c) Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak. Yang semua itu akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.
- d) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak dapat membutuhkan semangat untuk bekerja dan menampakan

---

<sup>28</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : Lencana 2009), 15.

kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

- e) Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami istri. Istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu berusaha bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan finansial rumah tangganya dan memberikan nafkah kepada keluarganya.
- f) Menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara” dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>29</sup>

### ***C. Pernikahan Menurut Hukum Positif***

Menurut perspektif UU No. 1 1974 tentang perkawinan selanjutnya ditulis dengan ‘UU perkawinan’. Dalam UU perkawinan seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pencantuman Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada pancasila yang sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan

---

<sup>29</sup> Amir Srarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, (Jakarta : Kencana 2009), 47.

saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga memiliki unsur batin atau disebut rohani.

Sedangkan menurut KHI, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mengetahui perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” (kompilasi Hukum Islam Pasal 2)

a. Larangan Pernikahan

Menurut Undang-undang perkawinan. Larangan perkawinan diatur dalam pasal 8 sampai 11 yaitu :

- 1) Larangan perkawinan berdasarkan kekeluargaan (pasal 8 undang-undang perkawinan) disebabkan berhubungan darah, yaitu larangan perkawinan karena hubungan kesaudaraan yang terus-menerus berlaku dan tidak dapat disingkirkan berlakunya.
- 2) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas yang terdiri dari ibu sendiri, anak perempuan, ibu dari ayah, cicit (pasal 8 sub a).
- 3) Hubungan semenda terdiri dari saudara perempuan bibi, ibu dari istri anak tiri (pasal 8 sub c)
- 4) Hubungan darah dalam garis keturunan menyamping terdiri dari saudara perempuan ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan dan kemenakan (pasal 8 sub b).
- 5) Hubungan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan, anak susuan dan bibi atau paman susuan (pasal 8 sub d).

- 6) Hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang (pasal 8 sub e).
  - 7) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin (pasal 8 sub f).
  - 8) Larangan oleh karena salah satu pihak atau masing-masing pihak masih terkait dengan tali perkawinan (pasal 9 UU perkawinan) larangan bersifat sepihak artinya larangan berlaku secara mutlak kepada pihak perempuan saja yaitu seorang perempuan yang masih terkait dalam perkawinan. Larangan pasal 9 tidak mutlak kepada seorang laki-laki yang sedang terkait dengan perkawinan atau seorang laki-laki yang beristri tidak mutlak dilarang untuk melakukan perkawinan dengan istri keduanya.
  - 9) Larangan kawin bagi seorang wanita selama masa tunggu (pasal 11 UU perkawinan). Larangan dalam pasal 11 bersifat sementara yang dapat hilang dengan sendirinya apa bila masa tunggu telah lewat waktunya sesuai dengan ketentuan masa lamanya waktu tunggu. Sesuai dengan pasal 8 masa lamanya waktu tunggu selama 300 hari, kecuali jika hamil maka masa tunggu menjadi 100 hari. Masa tunggu terjadi karena perkawinan perempuan telah putus karena:
    - a) Suaminya meninggal dunia
    - b) Perkawinan putus karena perceraian
    - c) Istri kehilangan suaminya.
- b. Rukun dan Syarat Pernikahan

Undang-undang perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam bab II pasal 6 sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini mencakup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan pasal (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (UU perkawinan)

#### ***D. Tinjauan Umum Tentang 'Urf***

1. Pengertian *Urf* (Adat Istiadat)

Kata ‘Urf secara etimologi (bahasa) berasal dari kata ‘*arafa*, ya ‘*rufu* sering diartikan dengan *al-ma‘ruf* (المَعْرُوف) dengan arti sesuatu yang dikenal. Pengertian dikenal lebih dekat kepada pengertian diakui oleh orang lain. Sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Kata ‘*urf* sering disamakan dengan kata adat, kata adat berasal dari bahasa Arab عَادَةٌ ; akar katanya: ‘*ada*, ya ‘*udu* (-عَادَ يَعُوْدُ) mengandung arti perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Kata ‘*urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak.<sup>30</sup>

Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah *urf* berarti, sesuatu yang tidak asing lagi di suatu masyarakat karna telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan mereka baik berupa perbuatan dan perkataan.<sup>31</sup>

Sedangkan kata adat mengandung konotasi netral, maka *urf* tidak demikian halnya. Kata *urf* digunakan dengan memandang pada kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian kata *urf* itu memandang konotasi baik.

## 2. Macam-macam *urf*

1. *Al-urf-am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa.

---

<sup>30</sup> Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2005), 89.

<sup>31</sup> Satria Efendi dan M.Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005), 153

2. Al-urf Al-khas (adat kebiasaan khusus) yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu.

Di samping pembagian di atas *urf* dibagi pula di antaranya :

1. Adat kebiasaan yang benar, yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.
2. Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah swt.<sup>32</sup>

Islam datang dengan seperangkat norma syara yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah swt dan Rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum syara. Pertemuan antara adat ada syariat tersebut terjadilah perbenturan, penyerapan, dan pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan adalah proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dijadikan pedoman dalam menyeleksi adat alama itu adalah kemaslahatan menurut wahyu.<sup>33</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa *urf* sesuatu yang menetap dalam jiwa yang akal menerimanya dan sesuai dengan tabiat yang masih bersih sehingga jiwa merasa tenang, dan *urf* segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat tertentu dan dijadikan terus-menerus, baik berupa perkataan

---

<sup>32</sup> Ibid, 155.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*. (Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2008), 393.

dan perbuatan seperti halnya adat pernikahan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat.

### ***E. Pernikahan Melangkahi Saudara (Kakak) Kandung***

#### 1. Pengertian *Melangkahi* Saudara (Kakak) Kandung

Kata melangkah berasal dari langkah yang berarti mendahului atau melewati. Di sisi ada tiga pengertian yang pertama, melangkahi artinya mendahului nikah, yang kedua, pelangkah artinya barang yang diberikan oleh calon pengantin kepada kakak wanita, yang belum menikah. (yang dilangkahi atau di dahului nikah) dan yang ketiga, langkah yang artinya gerakan kaki maju atau mundur, jarak antara kedua belah kaki yang dikangkangkan kemuka ketika berjalan, tindakan, perbuatan.<sup>34</sup>

#### 2. Hukum Pernikahan Melangkahi Saudara (kakak) Kandung.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pernikahan melangkahi kakak kandung (dilangkahi). Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah mampu untuk menikah agar menyegerakannya tanpa melihat apakah ia melangkahi kakaknya atau tidak. Pernikahan melangkahi kakak kandung adalah istilah tersebut yang biasa ada di dalam masyarakat dan kemudian menjadi hukum (adat) bagi masyarakat. Walaupun ia berasal dari hukum adat, hal tersebut tidak bisa menjadi patokan bahwa pernikahan tersebut dilarang menurut agama Islam. Kaedah *fiqh* yang menyebutkan *al-adatul muhakamah* yang artinya ‘bahwa adat dapat dijadikan hukum sebagai salah satu sumber hukum Islam’. Namun hukum adat hanya berlaku dalam muamalah atau kemasyarakatan sedangkan dalam hal

---

<sup>34</sup> Yos Mogeek, *kamus Minangkabau Indonesia*, (Jakarta : Mutiara Sumber Ilmu 2015), 240.



ibadah orang tidak boleh menambah atau mengurangi terhadap apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt seperti yang telah diatur dalam Al-Quran dan sunnah Rasul-Nya.

Adat atau disebut juga *urf* berarti suatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Adat atau *urf* bagi orang Islam, ada yang baik dan ada yang buruk. Karena itu pengukuhan adat yang baik dan penghapusan adat yang buruk menjadi tugas dan tujuan kedatangan agama dan Syariat Islam. Bagi umat Islam, adat dapat menjadi sumber hukum apabila mengandung tiga syarat :

1. Tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang tegas dari Al-Quran atau hadis.
2. Telah menjadi kebiasaan terus menerus berlaku dalam masyarakat.
3. Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya.<sup>35</sup>

Adat yang tidak bertentangan ini disebut adat *shahih*, sedangkan pernikahan melangkahi kakak kandung dapat dikategorikan sebagai adat *sahih* yaitu adat yang turun-temurun dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu mengadakan acara *halalbihalal* (sialturahmi) saat hari raya : memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atas suatu prestasi.<sup>36</sup>

3. Kedudukan pernikahan melangkahi saudara (kandung dilihat sudut pandang hukum adat.

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh Jilid 2*, 398.

<sup>36</sup> Ibid, 400.

Hukum adat di Indonesia (suatu pengantar), manusia selayaknya manunggal dengan alam. Alam tidak dilawan atau dirusak, melainkan dihormati, disayangi, dan dicintai. Menurut ajaran ini manfaat hukum adat adalah mengarahkan manusia untuk manunggal dengan alam, kerabat, dan sesama manusia lain. Hukum adat tradisional mengarahkan manusia untuk menuju pada yang tunggal, yaitu alam.<sup>37</sup>

Mengenai penjelasan di atas dapat dipahami pembicaraan mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, ini berkenan dengan berapa jumlah atau barang apa yang harus dipersembahkan kepada kakak yang dilangkahi. Maksudnya adalah pada kekerabat, kekeluargaan dan kebersamaan. Manfaat dari pelangkah ini adalah melestarikan adat istiadat, membuat hubungan kakak beradik, hubungan kedua mempelai dan hubungan kedua keluarga menjadi baik dan tidak sakit hati maupun permasalahan yang lainnya. Maksudnya mengarahkan manusia untuk manunggal (berpadu) dengan alam, kerabat dan sesama lain.

Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi saudara kandung menurut adat, atau daerah tertentu, belum bisa dilaksanakan pernikahan sebelum terpenuhi cara pelaksanaan upacara pernikahan menurut adat atau kepercayaan daerah masing-masing.

Hukum adat dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk budaya hukum oleh masyarakat menjadi turun temurun digunakan untuk mengatur pedoman hidup dalam suatu masyarakat hukum adat. Kehidupan masyarakat hukum adat terikat oleh solidaritas akan persamaan kepentingan dan kesadaran. Sebagai budaya

---

<sup>37</sup> Dominikus Rato, *Hukum Adat Di Indonesia Suatu Pengantar*, (Surabaya : Laksbang Justitia 2014), 73.

hukum, hukum adat merupakan formulasi aturan yang pembentukannya tanpa melalui *legislatif*, melainkan lahir opini-opini populer dan diperkuat oleh sanksi yang bersifat kebiasaan.<sup>38</sup>

Adanya kebiasaan itulah, maka budaya hukum yang ada dalam suatu masyarakat hukum adat cenderung berbentuk tidak tertulis (*unwritten law*). Jadi karakter lain dari budaya hukum dalam suatu masyarakat hukum adat adalah, hukum yang berlaku senantiasa mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi psikologi anggota masyarakat. Sehingga substansi fungsi dari aplikasi ketaatan akan hukum didasari atas rasa keadilan dan rasa butuh hukum dalam masyarakat.<sup>39</sup>

Seperti halnya dalam bentuk perkawinan. Yaitu perkawinan jujur, merupakan perkawinan dengan pemberian (pembayaran) uang (barang) jujur, pada umumnya berlaku dilingkungan masyarakat hukum adat yang mempertahankan garis keturunan bapak (patrilineal).

---

<sup>38</sup> Suriyaman Mustari pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Adak Datang*, (Jakarta : Kencana 2014), 20.

<sup>39</sup> Ibid, 24.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Jenis Penelitian***

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang sifatnya deskriptif. Deskriptif artinya penulis mengadakan penelitian dengan memberi gambaran secara umum tentang objek yang menjadi sasaran peneliti. Adapun pendekatan yang dimaksud adalah yang mengandalkan manusia sebagai alat peneliti, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian yang akurat. Penelitian yang bersifat deskriptif menurut Suharsimi Arikunto lebih tepat apabila menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>1</sup>

Sehubungan dengan penelitian kualitatif deskripsi antara lain, Bogdan dan Taylor sebagaimana di kutip oleh Lexy J. Maleong mendeskripsikan metode kualitatif, yaitu:

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan objek penelitian dengan menggunakan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>2</sup>

Penelitian ini lebih mendekati kesesuaian dengan topik kajian proposal ini, maka penulis melakukan pendekatan dalam bentuk “pendekatan kualitatif”

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* (Ed. 2, Cet. IX; Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 209.

<sup>2</sup>Lexy J. Maleong, *metode Penelitian Kualitatif* (Cet, X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 3.

yakni penulis lebih menitikberatkan pada penelitian di lokasi objek pada penelitian yang ada.

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, di samping sebagai metode yang cocok dengan arah penelitian ini, karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara bertatapapan langsung dengan informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka, cukup dengan observasi, wawancara, dan mengumpulkan data atau inti sari dokumen yang ada.

### ***B. Lokasi Penelitian***

Lokasi atau sasaran penelitian ini berada di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Peneliti memilih lokasi tersebut, karena di Kelurahan Loji masih menggunakan sistem adat dalam pernikahan melangkahi saudara kandung. Sehingga penulis tertarik ingin meneliti tentang proses pelaksanaan dan pandangan hukum Islam tentang pernikahan melangkahi saudara kandung.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Dengan memperhatikan ciri-ciri dari penelitian kualitatif, maka tentunya kehadiran peneliti sangat diharapkan demi penyesuaian pada kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Selain itu, peneliti sebagai instrumen yang mampu berhubungan dengan responden atau objek lainnya.

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai salah satu bagian dari instrumen penelitian, sekaligus mengumpulkan data. Di dalam melakukan penelitian, peran peneliti di lapangan bersifat aktif dalam melakukan pengamatan dan mencari informasi melalui informan dan narasumber yang berkompeten dengan objek

yang sedang diteliti, penulis bertindak sebagai pengamat penuh yang mengamati secara teliti dan intensif segala sesuatu yang terjadi dalam aktifitas pengelolaan maupun pelaksanaannya.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Suharsini bahwa “sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh”.<sup>3</sup>

Pencatatan sumber utama melalui wawancara atau pengamatan-pengamatan merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Manakah ketiga yang dominan, jelas akan bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya dan satu situasi ke situasi lainnya.

Lebih lanjut menurut Burhan Bungin “ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder”.<sup>4</sup>

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diambil langsung melalui wawancara dengan informan yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong. Sumber tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian ini yaitu kepala lurah, tokoh adat dan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, ( Ed. Revisi V, Cet, XII; jakarta: 2002 ), 107.

<sup>4</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial, Format-Format Kualitatif dan Kuantitatif*, 129.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang dikumpulkan oleh penulis dari literatur seperti buku, dokumentasi yaitu menunjukkan kondisi objektif Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan melihat sejarah, kondisi geografis, sarana dan prasarana lainnya.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Penelitian lapangan atau *Field Research*, yaitu penulisan mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti.

#### 2. Teknik observasi langsung

Sebagaimana dijelaskan oleh Winarno Surakhmad yaitu teknik pengumpulan data di mana penelitian mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi yang sebenarnya maupun yang dilakukan di dalam buatan yang khusus diadakan.<sup>5</sup>

Observasi langsung tersebut dilakukan dengan mekanisme, yaitu penulis datang dan mengamati secara langsung tentang pernikahan melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

---

<sup>5</sup> Winarno Surakhmad, *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*, (ed. VI: Bandung: Tarsib; 1978), 133.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam melakukan observasi langsung adalah pedoman observasi dan alat tulis menulis dan mencatat data yang diperoleh dilapangan.

### 3. Teknik Interview (*Wawancara*)

Interview adalah metode pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Instrumen yang digunakan interview adalah alat tulis menulis untuk mencatat pedoman wawancara. Pedoman wawancara disusun tidak terstruktur bagaimana diterangkan oleh Suharsimi Arikunto: Yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan tentu saja kreatifitas wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak tergantung dari pewawancara. Pewawancara sebagai pengemudi jawaban responden.<sup>6</sup>

Interview langsung dilakukan untuk mewawancarai para informan yaitu Kepala Lurah, tokoh Adat, dan beberapa masyarakat. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang sudah disiapkan, tetapi tidak menutup kemungkinan penulis yang dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapatkan informasi yang diperlukan sebagai penjelasan dari konsep yang telah diberikan.

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data efektifitas dan efisien. Data tersebut berbentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, dan hasil pemikiran tentang segala sesuatu yang dipertanyakan. Dengan teknik wawancara tersebut peneliti dapat memperoleh informasi lengkap tentang pernikahan

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, 197.



melangkahi saudara kandung di Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong.

#### 4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menelaah dokumen penting yang menunjang kelengkapan data atau melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip serta buku tentang pendapat dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian, sehingga penelitian dapat dibuktikan benar-benar dilakukan di lokasi yang dimaksud.

#### **F. Analisis Data**

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dalam proses proposal skripsi ini, analisis data yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

##### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih hal-hal pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting, lalu dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah menjadi gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

##### 2. Penyajian data

Penyajian data adalah proses penyajian data yang sebelumnya telah direduksi sehingga data dapat terorganisir sehingga akan semakin mudah untuk

dipahami. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Terkadang penulis menyajikan data yang didapatkan setelah dilakukan reduksi data untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

### 3. Verifikasi data

Verifikasi data adalah proses pemeriksaan sekaligus penarikan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan guna dapat mengungkapkan sebuah kesimpulan yang *kredibel* (dapat dipercaya).

### **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian kualitatif sangat dibutuhkan untuk mendapatkan validitas dan tingkat kredibilitas data yang diperoleh untuk melengkapi tuntutan objektivitas dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang relevan terhadap data yang terkumpul, maka penulis menggunakan teknik *Triangulasi* yaitu, teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu dengan yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu, tekniknya dengan pemeriksaan sumber lainnya.<sup>7</sup>

*Triangulasi* juga merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sumber informasi dan teknik-teknik. Misalnya, hasil observasi dapat di cek dengan hasil wawancara atau membaca laporan, serta melihat yang lebih tajam hubungan antara beberapa data yang bersifat inkonsisten dapat dihindari. Dengan melakukan tahapan seperti di atas, maka data yang diperoleh dalam karya ilmiah

---

<sup>7</sup> Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Grasindo, 1996), 116.

benar-benar adalah data yang dapat dipertanggung jawabkan validitas dan keakuratannya serta memenuhi syarat untuk disebut sebagai sebuah penelitian karya ilmiah.

Di samping penulis menggunakan *triangulasi* untuk mengecek keabsaan data di atas, maka penulis melakukan perbincangan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat, yaitu mengekspos hasil sementara atau hasil akhir penelitian yang telah dikumpulkan dari lapangan untuk dirundingkan.

Hal ini dilakukan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsaan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan dengan tujuan untuk menyingkap kebenaran hasil penelitian serta mencari titik kekeliruan interpretasi dengan klarifikasi penafsiran dari hasil lain terutama dengan Dosen Pembimbing.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah dan Profil Kelurahan Loji**

Kelurahan Loji adalah salah satu Kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Parigi, yang terletak di sebelah Barat Teluk Tomini. Pada masa pemerintahan raja-raja, Kelurahan Loji dikenal dengan nama “SURAH LOJI” (nama keturunan Raja Magau Bombo Onge), yang kemudian dikenal dengan Kampung Loji, yang saat itu merupakan wilayah Kampung Gorontalo. Seiring dengan perkembangan pembangunan, terbentuklah Kampung Loji atau Desa Loji pada tahun 1967 dengan kepala kampung/desa yang pertama yaitu Bapak ABU MALOTJO BADJA dari tahun 1967 s/d 25 Agustus 1969. Kemudian kepemimpinan beliau tidak berlanjut oleh karena beliau sakit-sakitan, maka pada tanggal 20 Oktober 1969 Kepemimpinan Kepala Kampung Loji dilanjutkan oleh MUSLIMIN BADJA sampai dengan tahun 1972. Pada Tanggal 27 Oktober 1972 kepemimpinan Kepala Kampung Loji dilanjutkan oleh Bapak ABDULLAH ABD. HAMID sampai dengan tahun 1995. Setelah itu, Bapak M. YASIN HUSAIN menjadi Kepala Desa Loji selanjutnya dengan masa kepemimpinan dari Tahun 1995 - 1997.

Kemudian pada tahun 1997, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 146.1/627/ka. PEMDES/97, tanggal 13 Agustus 1997, Desa Loji berubah status menjadi Kelurahan dengan Lurah pertama adalah Bapak DJAMALUDIN HI. ISMAIL ZAIN, Bsc.

Untuk lebih jelasnya mengenai kepemimpinan Kepala Kelurahan Loji dari awal sampai sekarang termuat dalam tabel berikut ini.

**TABEL 1**  
**LURAH LOJI DARI AWAL – SEKARANG**

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TAHUN MENJABAT</b>
1.	Abu Malotjo Badja	Kepala Lurah	1967 – 1969
2.	Muslimin Badja	Kepala Lurah	1969 – 1972
3.	Abdullah Abd. Hamid	Kepala Lurah	1973 – 1995
4.	M. Yasin Husain	Kepala Lurah	1995 – 1998
5.	H. Djamaluddin I. Zain BSc.	Kepala Lurah	1998 – 2003
6.	Drs. Asmuran Soda	Kepala Lurah	2003 – 2008
7.	Muh. Nur, S.Stp	Kepala Lurah	2008 – 2013
10.	Irwan, S.Pd.	Kepala Lurah	2019 – sekarang

*Sumber: Dokumen Kelurahan Loji 2019*

Kemudian, secara administratif sejak tahun 1997 Kelurahan Loji yang merupakan kategori Kelurahan Swadaya, terdiri dari 8 (delapan) RT dan 3 (tiga) RW dengan jumlah penduduk sampai bulan Desember 2018 sebanyak 2.251 jiwa, yang terdiri dari 1.091 jiwa laki-laki dan 1.160 jiwa perempuan dengan kepadatan penduduk 1.046 jiwa/Km.<sup>1</sup>

## **2. Struktur Pemerintahan**


Pemerintahan Kelurahan Loji dipimpin oleh seorang Lurah (Eselon IVa), seorang Sekertaris Lurah (Eselon IVb) dan 4 (empat) Orang Kepala Seksi (Eselon IVb). Namun dalam pelaksanaannya, jabatan tersebut tidak terisi penuh atau dijabat

---

<sup>1</sup> Dokumen Kelurahan Loji

oleh Pejabat Definitif sehingga dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu ditunjuk pelaksana tugas harian sebagai penanggung jawab tugas-tugas tersebut. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar struktur sebagai berikut :

### STRUKTUR PEMERINTAHAN KELURAHAN LOJI



### 3. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Loji terletak di pesisir pantai Kota Parigi dengan luas 2,15 KM<sup>2</sup>, yang merupakan bagian administratif Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Berbatasan dengan Kelurahan Bantaya
Sebelah Selatan	: Berbatasan dengan Kelurahan Maesa
Sebelah Barat	: Berbatasan dengan Kelurahan Masigi
Sebelah Timur	: Berbatasan dengan Teluk Tomini

Kelurahan Loji berada pada ketinggian 1 m dari permukaan laut yang seluruh wilayahnya tanah datar dan dapat dilalui secara keseluruhan kendaraan roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dengan panjang lintasan jalan raya mencapai 6 (enam) Km.<sup>2</sup>

### 4. Keadaan Penduduk di Kelurahan Loji

Jumlah penduduk Kelurahan Loji sampai bulan Desember Tahun 2018 mencapai 2.251 jiwa, terdiri dari 1.108 Jiwa Laki-Laki dan 1.143 Jiwa Perempuan. Kelurahan Loji Terdiri dari 3 RW dan 8 RT. Penduduk terbesar terletak di RT 5 dengan jumlah penduduk 525 Jiwa dan jumlah penduduk yang terendah terdapat di RT 4 dengan jumlah penduduk 174 Jiwa. Rasio penduduk antara perempuan dan laki-laki hampir berimbang. Gambaran umum penduduk Kelurahan Loji dapat dilihat dalam tabel berikut :

---

<sup>2</sup> Ibid.

**TABEL 2**  
**DATA KEPENDUDUKAN MENURUT RT / RW**

No	RT/RW	Jumlah Penduduk Tahun 2016			Jumlah Penduduk Tahun 2017			Jumlah Penduduk Tahun 2018		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	RT 001 / RW 01	120	137	257	131	143	274	127	130	257
2	RT 002 / RW 01	114	120	234	124	135	259	139	138	277
3	RT 003 / RW 01	97	113	210	98	102	200	108	106	214
4	RT 004 / RW 02	53	79	132	73	83	156	85	89	174
5	RT 005 / RW 02	154	219	373	189	223	412	247	278	525
6	RT 006 / RW 03	98	101	199	87	115	202	95	125	220
7	RT 007 / RW 03	108	121	229	123	141	264	175	156	331
8	RT 008 / RW 03	86	95	181	104	111	215	132	121	253
<b>Jumlah</b>		<b>720</b>	<b>830</b>	<b>1815</b>	<b>929</b>	<b>1053</b>	<b>1982</b>	<b>1108</b>	<b>1143</b>	<b>2251</b>

Sumber: Dokumen Kelurahan Loji

**TABEL 3**  
**DATA KEPENDUDUKAN MENURUT USIA**

Data Penduduk Berdasarkan Umur		2016	2017	2018
0 – 12	Bulan	40 Jiwa	40 Jiwa	42 Jiwa
1 - <5	Tahun	131 Jiwa	182 Jiwa	210 Jiwa
> - 5 - <7	Tahun	73 Jiwa	120 Jiwa	160 Jiwa
> - 7 - <= 15	Tahun	307 Jiwa	323 Jiwa	395 Jiwa
16 – 59	Tahun	1168 Jiwa	1227 Jiwa	1359a



>60	Tahun	96 Jiwa	90 Jiwa	85 Jiwa
<b>Total</b>		<b>1815 Jiwa</b>	<b>1982 Jiwa</b>	<b>2251 Jiwa</b>

*Sumber: Dokumen Kelurahan Loji*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari tahun 2016 – 2018 penduduk terbanyak di tempati oleh penduduk yang berusia antara 16 – 59 tahun yakni berjumlah 1.815 Jiwa pada tahun 2016, 1.227 Jiwa pada tahun 2017, 1.359 Jiwa pada tahun 2018. Kemudian penduduk dengan jumlah terkecil ditempati oleh penduduk yang berusia 0 – 12 bulan, dimana usia ini adalah usia baru lahir atau usia bayi, yakni berjumlah 40 Jiwa pada tahun 2016 – 2017, dan bertambah menjadi 24 Jiwa pada tahun 2018.

**TABEL 4**  
**DATA KEPENDUDUKAN MENURUT GENDER**

<b>Data Penduduk Berdasarkan Gender</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Jumlah Penduduk	1815 Jiwa	1982 Jiwa	2251 Jiwa
Jumlah Laki-laki	852 Jiwa	909 Jiwa	1091 Jiwa
Jumlah Perempuan	646 Jiwa	915 Jiwa	1160 Jiwa
Jumlah Kepala Keluarga	317 KK	432 KK	432 KK

*Sumber: Dokumen Kelurahan Loji*

**TABEL 5**  
**DATA KEPENDUDUKAN MENURUT AGAMA**

<b>Data Penduduk Berdasarkan Agama</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Islam	1655 Jiwa	1834 Jiwa	2071 Jiwa
Kristen	151 jiwa	158 Jiwa	165 Jiwa
Katolik	-	-	-

Hindu	-	-	-
Budha	9 Jiwa	12 Jiwa	15 Jiwa

*Sumber: Dokumen Kelurahan Loji*

## 5. Tugas dan Fungsi Kelurahan

Tugas dan fungsi kelurahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan.

Secara umum, di kelurahan sendiri, jika dilihat menurut jabatannya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

### a. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Lurah mempunyai tugas:

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- 2) Pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelayanan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 5) Pemeliharaan pra sarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Pembinaan lembaga kemasyarakatan di tingkat kelurahan;

### b. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, sekretaris kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan serta penyusunan laporan;
- 2) Pelaksanaan tata usaha administrasi umum, kepegawaian dan perlengkapan rumah tangga;
- 3) Pengelolaan peñata usahaan aministrasi keuangan.
- 4) Pemeliharaan Inventaris dan asset .
- 5) Menyelenggarakan dan mempersiapkan rapat-rapat staf dan koordinasi.
- 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung

c. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- 2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil melalui simyankel.
- 3) Pelaksanaan tugas bidang Pertanahan.
- 4) Pembinaan organisasi dan administrasi RT beserta perangkatnya.
- 5) Pemeliharaan data wilayah dan kependudukan.
- 6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.

d. Seksi Trantib

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan urusan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kebersihan, serta lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam Seksi Trantib kebersihan dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- 1) Menghimpun, mengelola dan evaluasi data bidang Trantib, Kebersihan dan Lingkungan Hidup.
  - 2) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban, kebersihan dan lingkungan hidup;
  - 3) Penyelenggaraan pelayanan administrasi ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat;
  - 4) Pengamanan wilayah dan penegakan Peraturan Daerah dan produk hukum Pemerintah kota lainnya;
  - 5) Penyelenggaraan pembinaan kerukunan warga masyarakat
  - 6) Penanganan penanggulangan bencana.
  - 7) Bekerjasama dengan Polmas, Babinsa, Pol-PP dan Satgas Kebersihan
  - 8) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.
- e. Seksi Pembangunan dan Kesra

Seksi Pembangunan dan Kesra mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan bidang ekonomi, sarana dan prasarana umum serta meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Seksi Pembangunan dan Kesra mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik, pembinaan perekonomian dan usaha masyarakat;
- 2) Penyusunan dan pemeliharaan data profil kelurahan
- 3) Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan melalui simyankel;
- 4) Peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat;
- 5) Penyelenggaraan musyawarah pembangunan tingkat kelurahan;
- 6) Bekerjasama dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- 7) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan langsung.<sup>3</sup>

## 6. Sarana dan Prasarana Kelurahan Loji

Sarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan*.<sup>4</sup> Sedangkan prasarana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah *segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses*.<sup>5</sup>

Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di Kelurahan Loji termuat di tabel berikut ini.

**TABEL 6**  
**SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN LOJI**

No.	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1.	Ruang Kepala Kelurahan	1 (satu)

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> "Sarana", *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sarana> (24 November 2019)

<sup>5</sup> "Prasarana", *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Online: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/prasarana> (24 November 2019)

2.	Ruang Staff	1 (satu)
3.	Ruang Rapat	1 (satu)
4.	Ruang Arsip	1 (satu)
5.	Gudang	1 (satu)
6.	Kamar Mandi	1 (satu)
7.	Komputer	2 (dua)
8.	Kipas Angin	4 (empat)
9.	Televisi	1 (satu)
10.	Meja Kerja	12 Unit
11.	Kursi Kerja	24 Unit
12.	Papan Informasi	10 Unit
13.	Jam Dinding	3 Unit

*Sumber: Dokumen Kelurahan Loji*

### **7. Adat Pernikahan ‘melangkahi’ Saudara Kandung di Kelurahan Loji**

Adat pernikahan ‘melangkahi’ saudara kandung, dalam hal ini adalah kakak kandung, telah dilakukan sejak abad ke-15 (lima belas), dimana pada waktu itu di Parigi khususnya di Kelurahan Loji masih berada pada masa kerajaan. Adat ini dilakukan apabila sang adik menikah terlebih dahulu dari sang kakak. Adat tersebut pertama kali dilakukan oleh salah satu keturunan raja, yakni Raja Magau Bombo Onge. Adat ‘melangkahi’ ini sudah menjadi turun temurun dari magau

pertama sampai magau yang sekarang. Magau adalah raja yang diangkat oleh masyarakat adat kaili *ntara* Parigi.

Pada saat itu, prosesi seserahan dari adat ini masih sangat kental dikarenakan belum kuatnya pemahaman agama pada masyarakat Kelurahan Loji. Mereka meyakini bahwa jika prosesi seserahan kepada kakak kandung yang ‘dilangkahi’ tidak dilaksanakan, maka jodoh dari si kakak akan terhambat, bahkan jodohnya tidak akan datang yang bisa menjadikan si kakak menjadi seorang perawan ‘tua’. Namun, sejak memasuki abad ke-19 (sembilan belas), dimana pemahaman agama masyarakat di Kelurahan Loji mulai menguat yang menyebabkan prosesi adat seserahan ini mulai terkikis.

Untuk proses dari adat ‘melangkahi’ sendiri, penulis membaginya menjadi dua macam, yaitu pada masa kerajaan dan pada pertengahan abad ke-19 hingga saat ini.

#### **a. Proses Adat ‘melangkahi’ pada Masa Kerajaan**

Pada Masa Kerajaan, proses pemberian seserahan adat ‘melangkahi’ dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan. Jenis seserahan yang diberikan kepada sang kakak yang telah ‘dilangkahi’ tidak memiliki patokan apapun, yang terpenting adalah barang seserahan yang diberikan dapat dipakai di badan atau anggota tubuh. Beberapa jenis seserahan yang diberikan pada waktu itu adalah satu set emas, kain baju, sarung, dan seperangkat alat sholat. Namun, seserahan yang diberikan mesti disepakati oleh masing-masing keluarga dari kedua mempelai sebelum hari akad nikah telah tiba, atau pada saat pelamaran. Hal ini

juga selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Adat Parigi, H. Andi Tjimbu Tagunu:

“.....”

Selanjutnya, apabila jenis seserahan telah disepakati, maka proses adat ‘melangkahi’ akan segera dilakukan ketika akad nikah telah dilaksanakan. Sebelum proses adat ‘melangkahi’ dilakukan, keluarga dari pihak mempelai laki-laki terlebih dahulu menyiapkan alat dan dedaunan yang akan digunakan dalam pelaksanaan adat ‘melangkahi’ tersebut. Adapun alat dan bahan yang harus disiapkan adalah sebuah kapak dan sebuah baki, serta dedaunan yang masing-masing berjumlah tujuh lembar, yaitu daun pinang, daun sirih, daun siranindi, daun gambir, daun *tagalolo*, daun kelapa, dan daun pisang. Adapun letak penempatan bahan-bahan tersebut adalah sebuah kapak diletakkan di atas baki tepatnya di tengah-tengah baki, kemudian tujuh macam dedaunan tersebut diletakkan di pinggir baki yang mengelilingi sebuah kapak.

Setelah semuanya telah disiapkan, maka bahan-bahan tersebut dibacakan doa oleh tetua adat yang berisi harapan agar kelak jodoh dari sang kakak disegerakan oleh Allah swt.. Kemudian, setelah dibacakan doa, proses adat ‘melangkahi’ ini akan dilaksanakan di depan pintu kamar pengantin. Sang suami dari sang adik harus mengetuk pintu kamar pengantin sebanyak tiga kali, setelah itu sang suami harus ‘melangkahi’ baki yang berisi kapak dan dedaunan sebanyak tiga kali, hal ini dilakukan karena masyarakat pada saat itu percaya bahwa hal ini dapat mendatangkan jodoh sesegera mungkin dari si kakak yang ‘dilangkahi’.



Setelah proses ‘melangkahi’ telah dilakukan, maka kedua mempelai diperbolehkan untuk masuk kamar pengantin.

#### **b. Proses Adat ‘melangkahi’ pada Abad ke-20 – Sekarang**

Berbeda dengan zaman dahulu, yakni pada masa kerajaan, prosesi adat ‘melangkahi’ pada zaman sekarang ini sedikit berbeda. Adi, sebagai suami dari adik yang ‘melangkahi’, mengatakan bahwa ia tidak melakukan proses ‘pelangkahan’ kapak dan dedaunan seperti yang dilakukan pada zaman dahulu. Ia hanya ikut membacakan doa kepada sang kakak yang ‘dilangkahi’ agar jodoh dari sang kakak disegerakan oleh Allah swt.

Berbeda dengan prosesi adat pada masa kerajaan dilakukan setelah akad nikah, prosesi pelangkahan pada abad ke-20 dilakukan pada saat pelamaran, apabila dari pihak mempelai laki-laki sudah memberikan seserahan pada sang kakak. Untuk jenis seserahan yang diberikan kepada sang kakak yang ‘dilangkahi’, sama seperti pada masa kerajaan, tidak ada patokan yang pasti, yang terpenting adalah barang seserahan yang diberikan adalah sesuatu yang dapat dipakai di badan atau anggota tubuh. Jenis-jenis seserahan tersebut dapat berupa satu set emas, kain baju, sarung, dan seperangkat alat sholat.

Kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan pemahaman agama dan pendidikan yang semakin kuat, proses adat ‘melangkahi’ kapak di atas baki yang berisi tujuh dedaunan seperti yang dilakukan pada masa kerajaan ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, meskipun ada yang melakukannya, tidak lain hanyalah keturunan raja saja. Pada saat ini, masyarakat hanya menggunakan kesepakatan keluarga tentang proses pelangkahannya.

Adapun orang yang ‘melangkahi’ dan memberikan seserahan adalah apabila adik yang ‘melangkahi’ adalah perempuan, maka seserahan akan diberikan dari pihak mempelai laki-laki. Dan apabila adik yang ‘melangkahi’ adalah laki-laki, maka seserahan itu diberikan dari sang adik kandung kepada kakak yang ‘dilangkahi’.

Selanjutnya, penulis paparkan dalam sebuah tabel beberapa orang yang menjadi pelaku dari pernikahan ‘melangkahi’ kakak kandung, dan kakak kandung yang telah ‘dilangkahi’.

**TABEL 7**  
**Pelaku Pernikahan ‘Melangkahi’ dan Kakak yang ‘Dilangkahi’**

No.	Nama	Posisi	Usia	Tahun Menikah
1.	Nadia Badjeber	Yang ‘melangkahi’	23 Tahun	2019
2.	Adi	Yang ‘melangkahi’	20 Tahun	2019
3.	Sofiya	Yang ‘melangkahi’	19 Tahun	2018
4.	Hidayatullah	Yang ‘melangkahi’	24 Tahun	2016
5.	Filly Al-amrie	Yang ‘melangkahi’	22 Tahun	2017
6.	Firha	Yang ‘dilangkahi’	26 Tahun	
7.	Fitriah	Yang ‘dilangkahi’	22 Tahun	
8.	Siti Nurhalisa	Yang ‘dilangkahi’	20 Tahun	
9.	Amirah	Yang ‘dilangkahi’	27 Tahun	

10.	Nadir	Yang 'dilangkahi'	24 Tahun	
-----	-------	-------------------	----------	--

*Sumber: Hasil Wawancara Pada 22 November 2019*

#### **8. Faktor-Faktor Penyebab Sang Adik 'melangkahi' Saudara Kandung**

Di antara faktor-faktor penyebab sang adik 'melangkahi' saudara kandung adalah:

- a. Jodoh. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua yang ada di dunia ini telah diatur oleh Allah, bahkan dari semenjak manusia berada dalam kandungan, termasuk jodoh. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa sang adik lebih dahulu menikah daripada sang kakak, karena jodoh dari sang adik telah datang lebih dahulu, maka sang adik 'melangkahi' sang kakak.
- b. Menikah karena terpaksa juga bisa menjadi salah satu penyebab sang adik menikah lebih dulu. Yang dimaksud terpaksa di sini adalah karena sang adik dijodohkan oleh orang tuanya. Adapun alasan orang tua menjodohkan sang adik adalah karena orang tua melihat beberapa kelebihan atau kriteria ideal menurut mereka yang ada pada calon yang akan dijodohkan kepada anaknya, dan karena calonnya tersebut telah memilih adik dari pada sang kakak.
- c. Pendidikan yang tinggi dan ruang lingkup pertemanan yang luas bisa menyebabkan sang adik 'melangkahi' kakak. Hal ini dikarenakan sang adik dianggap telah mapan dari segi apapun, baik itu dari segi pemikiran, perilaku, maupun biologis.

- d. Hamil di luar nikah juga bisa menjadi penyebab sang adik harus ‘melangkahi’ sang kakak. Penyebab hamil di luar nikah pun beragam, namun penyebab yang paling banyak terjadi adalah karena adanya pergaulan bebas.
- e. Putus sekolah atau yang biasa disebut dengan ‘*patah pensil*’.

**B. *Pandangan Masyarakat Terhadap Adat Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung (Studi Kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)***

**1. Tokoh Masyarakat, Abd. Gafur**

Menurut salah satu Tokoh Masyarakat, Abd. Gafur mengatakan bahwa pernikahan ‘melangkahi’ saudara kandung, dimana adik yang ‘melangkahi’ kakaknya, adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Yang jadi masalah adalah apabila kakak yang ‘dilangkahi’ akan marah jika tidak diberikan cincin, atau jenis seserahan yang lain. Sebenarnya hal-hal yang seperti itu hanyalah adat dan budaya saja, bukan menjadi suatu keharusan. Jika ia mampu silakan, jika tidak mampu jangan dipaksakan. Untuk bentuk seserahannya sendiri, tidak ada patokan yang jelas, itu hanyalah kesepakatan dari keluarga kedua belah pihak.

“Sebenarnya ini (pernikahan ‘melangkahi’) bukanlah sebuah masalah dan tidak ada patokan, itu hanya ada musyawarah saja dari dua belah pihak, kalau memang dilakukan silakan tapi kalau tidak, tidak apa-apa juga terserah dari kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Kalau macam kita di kelurahan begini tidak mesti pakai ketua adat, hanya orang yang dituakan saja dari kedua mempelai kalau pakai ketua adat mungkin orang masih mempunyai keturunan raja. Prosesnya disini kebanyakan pada saat pelamaran dan antar harta langsung dikasih sama yang bersangkutan. Sebenarnya dari sudut pandang Islam tidak ada yang

seperti itu, ini hanya tradisi dan budaya dari kesepakatan kedua belah pihak kalau mampu boleh tapi kalau tidak ya jangan, kan pernikahan itu mencari keberkahan bukan *tetebengnya*, karena dalam hukum Islam itu pernikahan sebenarnya mempermudah bukan mempersulit.”<sup>6</sup>

## 2. Ketua Adat, H. Andi Tjimbu Tagunu

Menurut H. Andi Tjimbu Tagunu, ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pernikahan ‘melangkahi’ saudara kandung yakni apabila sang adik menikah lebih dahulu dari pada sang kakak. Di Parigi sendiri, apabila adik ‘melangkahi’ kakak, maka ada adat proses ‘pelangkahannya’. Kalau untuk proses ‘pelangkahan’, tergantung dari kedua belah pihak mempelai. Ada yang menghadirkan ketua adat dalam melakukan prosesnya, dan ada pula yang tidak, namun jika dihadirkan ketua adat, maka itu akan lebih terhormat. Kemudian seserahan yang akan diberikan itu dibacakan doa oleh ketua adat, setelah itu sang adik memberikan seserahan tersebut kepada sang kaka. Pemberian seserahan ini dianggap sebagai suatu penghargaan kepada kakak yang ‘dilangkahi’. Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan beliau:

“Begini, itu pernikahan ‘melangkahi’ kan maksudnya adik lebih dulu menikah dari pada kakak. Kalau di sini (di Parigi), ada proses adat ‘melangkahi’-nya. Sebenarnya adatnya itu warisan dari leluhur raja-raja *kaili*. Keberadaan adat ini sudah ada sejak abad ke lima belas dari diangkatnya magau yang pertama sampai sekarang ke saya magau yang ke dua puluh satu. Prosesnya itu terserah dari keluarga itu sendiri, kalau mau dihadirkan ketua adat itu sebagai saksi atau yang memimpin, oke, kalau tidak ya tidak jadi masalah, tapi kalau ada lembaga adat lebih terhormat lagi. Tapi kalau orangnya keturunan raja *kaili*, maka prosesnya harus dilakukan seperti raja-raja sebelumnya. Pemberian seserahan ini juga dianggap sebagai etika dari rasa penghargaan terhadap sang kakak yang diberikan sebelum pelamaran.”<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara langsung dengan Abd. Gafur selaku Ketua RT, (21 November 2019).

<sup>7</sup> Wawancara langsung dengan Andi Tjimbu Tagunu selaku Ketua Adat, (21 November 2019).

Selanjutnya, ia mengatakan bahwa adik yang ‘melangkahi’ bukannya tidak mendapatkan sanksi atau tidak akan ‘berdosa’ apabila proses tersebut tidak dilaksanakan, namun, jika dilihat secara hati nurani, seserahan tersebut dianggap sebagai ‘penebus dosa’ karena telah menikah mendahului sang kakak.

“Berdasarkan adat istiadat, kalau bahasa kailinya *nokalang kai totua balubine* (melangkahi kakak). Kalau adik melampaui kakak perempuannya itu secara tidak langsung dia bukan berdosa, tapi secara hati nurani karena kakak telah didahului menikah, maka dia harus ‘menebus dosanya’, begitu logikanya.”<sup>8</sup>

### 3. Tokoh Agama, Rifat Abdun

Menurut Rifat Abdun, yakni salah satu Tokoh Agama di Kelurahan Loji, mengatakan bahwa pernikahan ‘melangkahi’ saudara kandung adalah dimana ada lebih dari dua orang bersaudara yang mana adik lebih dahulu menikah. Adapun faktor penyebab adik ‘melangkahi’ kakak adalah karena jodohnya sudah datang lebih dulu, terkadang juga disebabkan oleh hamil di luar nikah. Kemudian, terkait dengan adat seserahan yang diberikan kepada sang kakak, ia kurang setuju apabila adat tersebut dilakukan semata-mata hanya karena menganggap bahwa adat itu wajib dilakukan.

“Pernikahan ‘melangkahi’ itu ada dua atau tiga orang bersaudara dan adiknya menikah duluan. Mengapa adik menikah duluan? Faktornya bisa saja karena jodohnya memang sudah datang duluan, atau –mohon maaf– karena hamil sebelum nikah. Adapun adat ‘melangkahi’ yang terjadi di sini, kalau adatnya dilakukan hanya karena beranggapan bahwa adat itu wajib, maka saya pribadi kurang setuju dengan hal ini.”<sup>9</sup>

Kemudian, ia juga mengatakan bahwa adat tersebut tidak wajib dilakukan. Karena dalam Hukum Islam sendiri, tidak ada nash atau dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Semuanya tergantung dari masing-masing keluarga mempelai

---

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Wawancara langsung dengan Rifat Abdun selaku Tokoh Agama, (22 November 2019).

terutama dari pihak laki-laki. Apabila si laki-laki merasa mampu untuk memberikan seserahan tersebut, seperti cincin, dan lain sebagainya, maka adat ini boleh untuk dilakukan. Namun, apabila adat seserahan tersebut memberatkan pihak laki-laki, maka tidak masalah jika tidak dilaksanakan, bahkan haram hukumnya jika dari pihak perempuan memaksa si laki-laki untuk memberikan seserahan kepada sang kakak yang ‘dilangkahi’. Bentuk seserahannya sendiri tidak boleh ada patokan yang mutlak, harus disesuaikan dengan keadaan ekonomi dari si laki-laki.

“Tidak ada paksaan untuk melakukan adat ini. Kalau pendapat saya pribadi mengikut hukum Islam terkait dengan adatnya. Kalau semata-mata karena adat saya kurang setuju karena dianggap memberatkan. Bagaimana kalau yang bersangkutan ekonominya lemah kan agak repot. Tapi kalau yang bersangkutan tidak merasa keberatan sah-sah saja, silakan asal seserahannya juga tidak terlalu berat, tidak boleh dipatok. Intinya, selama adat itu tidak bertentangan dengan dalil maka silakan, tapi kalau dia bertentangan maka kita tidak boleh kita ikuti.”<sup>10</sup>

#### **4. Sekretaris Lurah dan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Loji**

Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Loji, Elfitri Batjo, mengatakan bahwa pernikahan ‘melangkahi’ saudara kandung yaitu adik yang telah menikah dan mendahului kakaknya. Dikarenakan adik melangkahi kakak, maka ada ritual adat yang mesti dilakukan, ritual ini dilakukan sebagai rasa penghormatan terhadap kakak dan agar kakak segera mendapatkan jodohnya. Terkadang, ritual ini dilakukan dilihat dari kemampuan pihak laki-laki. Jika pihak laki-laki mampu, maka adatnya akan dilakukan. Tetapi sebaliknya, jika pihak laki-laki kurang mampu, maka tidak masalah jika tidak dilaksanakan. Pada zaman dahulu, ritual adat ini mesti dilaksanakan, sekalipun seserahan yang diberikan oleh pihak laki-laki hanya sekadar kain baju saja. Berbeda dengan zaman dahulu, pada zaman sekarang, terkadang ritual adat ini tetap dilakukan karena kebanyakan orang tua khawatir jika kakak yang ‘dilangkahi’ tidak segera mendapatkan jodoh.

---

<sup>10</sup> Ibid.

“Pernikahan ‘melangkahi’ yaitu adik mendahului kakaknya, dikarenakan adik mendahului kakaknya ada ritual adat yang harus dilakukan agar sang kakak disegerakan mendapat jodoh, ritual ini dilakukan sebagai penghormatan kepada kakak yang dilangkahi. Kadang orang yang melakukan adat-adat begitu dilihat dari siapa dulu yang mau menikah sama adiknya, kalau yang orang kasian dia punya seserahan cuma seadanya, tidak bisa dipaksa. Tapi kalau dia mampu apalagi kalau misal dia punya darah turunan darah ‘biru’ maka tetap dapat dilaksanakan meskipun tidak seperti yang dulu. Sebetulnya itu cuma kekhawatiran orang tua saja, anak gadisnya nanti akan lambat jodohnya ketika itu tidak dilakukan, kalau dalam Islam kan segala sesuatu tergantung Alquran dan hadis yang shahih jadi kan disitu tidak ada yang tertulis harus seperti itu.”<sup>11</sup>

Ramadhan, selaku Sekretaris Lurah Loji, juga mengatakan bahwa adat seperti itu sudah mulai terkikis. Terkadang seserahannya pun setelah dibacakan langsung diberikan kepada sang kakak, tidak lagi memakai adat seperti zaman dulu. Kalaupun ada yang melaksanakan, mungkin ia masih memiliki keturunan raja. Terkait dengan seserahan yang diberikan, yang paling dominan adalah sesuatu yang dapat dipakai di badan, seperti cincin, baju, atau alat sholat.

“Ritual adat lompat-lompat kapak sudah tidak ada, yang melaksanakan paling hanya keturunan raja saja, kalau sekarang setelah seserahannya dibacakan, maka langsung dikasih pada saat lamaran, yang paling dominan itu kain baju, cincin, atau alat sholat. Disitu juga ada doa yang dipanjatkan supaya kakak itu enteng jodohnya.”

### **5. Firah Sebagai Kakak yang ‘Dilangkahi’**

Menurut Firah sang kakak yang telah di langkahi oleh adiknya, sang adik menikah lebih dahulu dari pada sang kaka dan adik menikah lebih dahulu karena sudah ketemu wanita pilihannya dan waktunya pun sudah tepat untuk menikah dan tidak wajib melakukan adat tersebut, karena yang lebih penting itu sahnya pernikahan

---

<sup>11</sup> Wawancara langsung dengan Elfitri Batjo selaku sekretaris Kelurahan, (23 November 2019).



“Pernikahan yang ‘dilangkahi’ yaitu adik yang menikah lebih dahulu dibanding kakak dan adik saya menikah lebih dulu karena dia sudah mendapat wanita pilihannya dan waktunya sudah tepat untuk dia menikah jika dia menikah dia tidak harus memberi sesuatu dan tidak kenapa-kenapa dan tidak harus wajib karena yang penting sahnya dapat dan tidak melanggar agama seperangkat alat sholat yang di berikan adik saya pada saat selesai pelamaran sebelum melakukan akad nikah dan tidak wajib juga Cuma kalau ada pemberian di tererima kalau tidak ada tidak kenapa-kenapa juga.”<sup>12</sup>

#### **6. Nur Haliza kakak yang di langkahi**

Menurut Nur Haliza sang kakak yang telah dilangkahi oleh adiknya, pernikahan melangkahi ialah sang adik menikah lebih dahulu dari pada sang kakak dan sang adik menikah lebih dahulu karena sudah mempunyai jodoh di samping itu juga sang adik sudah tidak lanjut sekolah, dan juga tidak wajib di lakukan adat tersebut sang kakak pun di berikan sarung oleh adik iparnya.

“Menurut saya adik yang menikah lebih dulu dari pada kakak, saya ‘dilangkahi’ ade saya karena dia sdh ada jodoh diluan lagi pula dia juga sudah tidak lanjut lagi sekolah dan sudah tasalah makanya dia menikah lebih dulu ya tidak nda ada yang begitu disini yang bisa bakasih batal ya tidak apa-apa sih tidak wajib sebenarnya sy dikasih kasih kan sarung saja sama ade iparku emm dalam Islam boleh-boleh saja yang penting tidak memberatkan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam”<sup>13</sup>

#### **7. Amirah kakak yang di langkahi**

Menurut Amirah sang kakak yang telah di langkahi, pelangkahan ialah apabila sang adik menikah lebih dahulu dari pada sang kakak, dan sudah ada jodohnya dan sesrahan berupa cicin emas itu di berikan pada saat pelamaran dari pihak mempelai laki-laki.

“Pelangkahan itu terjadi apabila adik menikah diluan dari pada kakak yaa itu karena jodohnya sudah datang lebih dulu di banding saya yaa saya rasa tidak apa-apa dan itu juga tidak menyebabkan terunduranya atau dapat membatalkan pernikahannya itu sih tidak harus tetepi adat istiadat sudah

---

<sup>12</sup> Wawancara langsung dengan Firah selaku kakak yang dilangkahi, (23 November 2019).

<sup>13</sup> Wawancara langsung dengan Nur Halizah selaku kakak yang dilangkahi (24 November 2019).

menjadi kebiasaan disini maka dari itu harus dilakukan prosesnya kalau saya waktu itu dikasih cicin dari pihak mempelai laki-laki pada saat pelamaran ade saya dalam Islam tidak wajib cumakan adat kebiasaan itu bisa menjadi patokan selagi tidak melanggar syariat Islam itu saja’’<sup>14</sup>

### **8. Conita Kakak yang di langkahi**

Conita sang kakak yang telah di langkahi, pernikahan melangkahi adalah apabila sang adik menikah mendahului sang kakak dan sang adik menikah lebih dahulu dikarekan sudah ada jodoh dan sudah mantap untuk membina rumah tangga dan seserahan itu berupa cicin emas dan sepasang baju gamis di berikan oleh sang adik kepada sang kakak setelah selesai pelamaran.

’’Ade yang mendahului kakaknya setau saya sih itu hemmpt karena sudah jodoh dan sudah mantap melanjut kan kejenjang yang lebih serius bagi saya itu harus yaa mana bisa dibatalkan itukan Cuma tradisi yang sudah berkembang masyarat kalau saya sih kecil hati nanti lambat jodoh dibilang orang tua dulu kalau ‘dilangkahi’ begitu tidak wajib prosesnya itu setelah habis pelamaran saya dikasih cicin dan baju gamis ade saya yang kasih baru di foto sebagai kenang-kenangan apa saya di langkahi dalam Islam itu sih sah-sah saja selagi tidak melanggar dari Islam apa lagi menyekutukan Allah swt.’’<sup>15</sup>

### **9. Dayat pelaku pelangkahan**

Dayat sang adik yang telah melangkahi kakaknya, melangsungkan pernikahan ialah menyempurnakan sebagian ibadah lebih baik mempercepat perkawinan, dan tidak wajib jika tidak melakukan adat istiadat tersebut dan untuk seserahan berupa seperangkat alat sholat diserahkan setelah selesai pelamaran.

’’Pendapat saya boleh-boleh saja karena ketika seseorang melangsungkan pernikahan dia telah menyempurnakan sebagian ibadahnya faktornya mempercepat perkawinan itu lebih baik karena pernikahan itu jangan di tunda-tunda untuk diwajibkan itu tidak di wajibkan tapi alangkah baiknya memberikan sesuatu kepada sodarah kandung yang kita langkahi itu bebagai penghargaan ya ada berupa seperangkat alat sholat seperti yang di kehendaki seperti biasa sendiri-sendiri berdua pamit dulu baru setelah pelamaran baru di berikan pandangan Islam selagi kita tidak melakukan

---

<sup>14</sup>Wawancara langsung dengan Amirah selaku kakak yang dilangkahi (24 November 2019).

<sup>15</sup> Wawancara langsung dengan Conita selaku kakak yang dilangkahi, (24 November 2019).

perbuatan yang salah insya allah di bolehkan dan tidak keluar dari syariat Islam’’<sup>16</sup>

#### **10. Sofya pelaku pelangkahan**

Menurut Sofya sang adik yang telah melangkahi kakaknya, ada sedikit masalah yang menyebabkan ia melangkahi sang kakak, seserahan berupa satu buah sarung di berikankan kepada sang kakak pada saat lamaran hal ini dilakukan karena sudah menjadi tradisi masyarakat loji.

‘’pendapat saya ade yang yang ‘melangkahi’ kakaknya di dalam pernikahan ada sedikit masalah jodoh sudah datang dan allah sudah takdirkan mungkin tidak diwajibkan ada satu biji sarung di bilang orang tua dulu kata bukan sanksi tapi dosa begitu e seperti rumahtangga tidak bae mangkali kinapa sudah kalau menurut Islam sebenarnya tidak ada yang begitu itu balangkahi kaka dulu bangkali apa yang dikasi apa semua Cuma lantaran disini diloji ini masih terikat adat makanya dibikin sudah yang begitu itu.’’<sup>17</sup>

#### **11. Nadia pelaku pelangkahan**

Merunut Nadia sang adik yang telah melangkahi kakaknya, dimana sang adik menikah lebih dahulu dari pada sang kakak, dikarenakan sudah menemukan jodoh dan untuk seserahan berupa sebuah sarung di berikan pihak mempelai laki-laki kepada sang kakak pada saat sebelum melakukan akad nikah.

‘’dalam hal pernikan adanya yang menikah diluan ade mendahului kakak begitu itu sudah takdir jodohku juga sudah datang diluan itu sih tidak diwajibkan ya tidak tau juga saya ada tapi bukan saya yang kasih itu dikasih sarung dari pihak laki-laki dikasih passebelum akad nikah hemm teada kayaknya yang begituan karena sudah turun-temurun dan lagi pula al-marhumah mamaku juga keturunan raja, pandangan Islam sah-sah saja itukan tidak melanggar tidak menambah selain Allah swt dan sudah menjadi adat kebiasaan masyarkat’’<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara langsung dengan Dayat selaku adik yang melangkahi, (25 November 2019).

<sup>17</sup> Wawancara langsung dengan Sofya selaku adik yang melangkahi, (26 November 2019).

<sup>18</sup> Wawancara langsung dengan Nadia selaku adik yang melangkahi, (26 November 2019).

## 12. Fatir pelaku pelangkahan

Menurut Fatir sang adik yang telah melangkahi sang kakak, karena menikah menyempurnakan sebagian iman dan terhindar dari zina dan seserahan berupa cicin emas dan sepasang baju di berikan setelah pelamaran, tidak wajib melakukan adat tersebut karena sudah menjadi tradisi yang turun-temurun oleh masyarakat.

“menurut saya pernikahan ‘melangkahi’ itu ade yang mendahului kakaknya untuk menikah yaa karena saya sudah siap untuk menikah dan menikah itu menyempurnakan sebagian agama dari pada berzini mengding menghalal kan saja itu faktor sy mendahului kakak saya yang seperti itu tidak wajib karena itu Cuma adat istiadat ada berupa cicin emas dan sepasang baju sebagai penghormatan saya kepada kakak saya yang sudah saya langkahi prosesnya selesai pelamaran saya kasih setauku tidak ada yang begitu pandangan Islam karena itu adat kebiasaan dan sudah menjadi tradisi turun-temurun dan mayoritasnya muslim dalam kaidah fiqih adat kebiasaan itu dapat di jadikan sebagai hukum saya rasa sih itu sah-sah saja.”<sup>19</sup>

## 13. Nur Aeni orang tua pelaku pernikahan

Merurut Nur Aeni sebagai orang tua, pernikahan melangkahi sang adik menikaah lebih dahulu dari pada sang kakak, tidak ada masalah jika sang adik menikah lebih dahulu hanya saja kekhwaritan orang tua bahwa anak sulungnya tidak menikah atau menjadi perawan tua, tidak ada sanksi melain kan seserahan itu sebagai penghormatan kepada sang kakak.

“Pernikahan ‘melangkahi’ itu pernikahan dimana adenyanya lebih dulu menikah atau mendahului dari pada kakaknya orang sini bilang begitu, itu tidak masalah mau ade atau kakak yang di luan kawin yang jadi masalah itu kalau perawan tua itu saja faktornya ya karena sudah datang jodohnya makanya dia menikah diluan tidak ada sanksi kalau pemberian itu hanya sekedar penghormatan saja kepada kakak yang ‘dilangkahi’ saya tau saya”<sup>20</sup>

Dan juga tidak ada patokan mengenai seserahan tersebut melainkan kesepakatan dari kedua belah pihak mempelai apakah seserahan itu di lakukan

<sup>19</sup> Wawancara langsung dengan Fatir selaku adik yang melangkahi, (26 November 2019).

<sup>20</sup> Wawancara langsung dengan Nur Aeni selaku orangtua pelaku, (27 November 2019).

pada saat pelamaran atau pada saat sebelum melakukan akad nikah dan apabila adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam adat tersebut boleh dilakukan.

“begitu tidak ada juga patokanya itu tidak wajib karena tradisi yang sudah turun-temurun itu sih tergantung dari kesepakatan keluarga saja mau pelamaran kah atau sebelum akad nikah juga boleh karena disini mayoritasnya muslim jadi saya rasa itu sah-sah saja tidak ada masalah selagi kita tidak menyembah adat tapi menyembah Allah.”

#### **14. Suriati orang tua pelaku**

Menurut Suriati sebagai orang tua, dalam bahasa kaili (no langkai to tua balubine) atau adik yang melangkahi kakak perempuan dalam hal pernikahan karena faktor jodoh jika ditolak tidak boleh atau (pamali) dalam bahasa kaili, dan bukan sanksi melainkan seserahan itu sebagai penghormatan kepada sang kakak dan pemberian tersebut abadi atau yang melekat di badan) seperti emas, baju, kain baju dan sarung.

“No langkai to tua balubine itu ade yang menikah ‘melangkahi’ kakak perempuannya karena sudah datang jodohnya tidak mungkin di tolak pamali apalagi anak perawan jadi biar dia balangkah kakaknya tidak kenapa, bukan sanksi tapi penghormatan untuk toakanya pemberian itu harus yang melekat di badan mau emas, baju, kain baju, sarung. Tidak ada patokan sesuai kemampuan dari pihak laki-laki saja itu bagi saya itu wajib apa lagi bagi orang kaili karena itu merupakan penghormatan untuk toakanya karena itu sudah turun-temurun di pake itu adat prosesnya harus bicarakan oleh kedua belah pihak tergantung kesepakatan sebelum pelamaran kah atau bagaimana”<sup>21</sup>

Dan untuk prosesnya dilakukan pada saat lamaran seserahan cicin emas, baju, sarung dan lain sebagainya itu di letakan di sebuah baki dan dari pihak mempelai laki-laki memberikan seserahan itu kepada sang kakak yang dilangkahi, karena tradisi ini turun-temurun dan tidak ada larang dalam hukum islam.

“Tapi kalau disini kebanyakan pada saat pelamaran seserahan itu dikasi sama kakanya ditaro ditalam itu biasa dia bilang perleng kapan satu orang

---

<sup>21</sup> Wawancara langsung dengan Suriati selaku orangtua pelaku, (27 November 2019).

perempuan baru dikasih sudah sama kakanya itu setau saya Islam juga tidak melarang karena itu hal yang baik bertujuan supaya cepat jodohnya kakaknya dan itu adat sudah turun-temurun daji ya tidak ada larang dalam Islam.’’

### **15. Fahmid orang tua yang melakukan pelanggaran**

Menuret Fahmid sebagai orang tua pernikahan melangkahi saudara itu, sang adik menikah lebih dahulu dari pada sang kakak dan untuk memberikan seserahan itu tergantung dari kedua belah pihak dan tidak ada patokan untuk seserahan tersebut, wajib dilakukan adat tersabu sebelum pernikahan dikarenakan sang adik melangkahi sang kakak.

‘‘ade yang yang melewati kakanya dalam hal pernikahan diluan adanya menikah dari kakaknya Cuma itu saja jodohnya adanya diluan ada teada yang bisa menghalangi teada sanksi juga untuk itu terserah kedua belah pihak saja itu mau bakasih atau tidak tapi alangka baiknya itu dikasih sebagai penghargaan untuk kakaknya tidak ada patokan iya tetap ada karena itu termasuk syarat-syarat kita mau kawin musti ada adat sebelum menikah kita persiapkan seserahannya dikasih pada saat pelamaran’’<sup>22</sup>

Proses pemberian ialah seserahan berupa sarung, baju, perlengkapan mandi, dan meke up. di letakan di dalam baki dan dari pihak mempelai laki-laki memberikan seserahan tersebut kepada sang kakak yang telah di langkahi dan di dalam hukum islam pun tidak melanggar tradisi tersebut di lakukan dan tidak memberatkan untuk pihak mempelai laki-laki.

‘‘prosesnya sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak itu anu itu ditaro di talam apa-apa yang mau di serahkan sarungnya, bajunya, perlengkapan mandi, beda lipstiknya, deaknya, sisir, dan sendalnya itu di satukan dalam baki baru dikasih kaka kalau pandang Islam mengenai hal ini hampir bersamaan adat itu dengan Islam memang kita umumnya sudah menjadi tradisi itu Islam itu dengan adat sudah menjadi menyatu jadi itu tidak di permasalahan yang penting tidak melanggar dan sebatas adat itu yang di akui oleh Islam yang penting tidak berlebihan jangan berlebihan semampunya laki-laki tidak memaksa.’’<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara langsung dengan Fahmid selaku orangtua yang pernah kawin melangkahi, (28 November 2019).

<sup>23</sup> Ibid.

***C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pernikahan Melangkah Saudara Kandung (Studi Kasus Kelurahan Loji Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong)***

Kehadiran agama Islam yang di bawah nabi Muhammad saw. Diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejaterah lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.<sup>24</sup>

Islam datang dengan seperangkat norma *Syara'* yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah swt dan rasul-Nya. Sebagian dari adat lama itu ada yang selaras dan ada yang bertentangan dengan hukum *syara'* yang datang kemudian. Adat yang bertentangan itu dengan sendirinya tidak mungkin dilaksanakan oleh umat Islam secara bersamaan dengan hukum *Syara'*.<sup>25</sup>

Ketegasan islam menolak segala perbuatan yang akan dapat merusak iman yang didasarkan kepada pandangan, bahwa iman adalah dasar pondasi beragama. Oleh karena itu jelaslah bahwa perbuatan manusia tidak hanya mempengaruhi keimanan, tetapi sekaligus akan mempengaruhi amal perbuatan dan ibadah. Manusia masih mempercayai bahwa yang kuasa dan maha tahu tidak hanya Allah yang maha esa, berarti iman telah dirusak dengan perkataan atau perbuatannya sendiri.

---

<sup>24</sup> Abuddin Nata, *Metode Studi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 1.

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 416.

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, Alquran dan hadis, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kehidupan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti-feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya.<sup>26</sup>

Pada dasarnya manusia dari sejak lahir berada pada fitrahnya yaitu, bertauhid. Namun sesuai perkembangan lingkungan dan orang tuanyalah yang menentukan selanjutnya. Baik orang yang beriman namun tanpa didasari pengetahuan yang memadai. Mereka beribadah namun ada saja yang masih menyimpang dari ketauhidannya. Apalagi mereka yang berada dipenjuru kampung yang masih kurang pemahaman dan tetap melaksanakan kebiasaan dari turun-temurun tanpa mengetahui dampak dari pelaksanaan adat tersebut seperti dikatakan dalam firman Allah swt :

وَأَضَلَّهُمْ وَلَأْمَنِيَّهِمْ وَلَأْمُرَّتْهُمْ فَلْيُبِتْكَنَّ أَدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَأْمُرَّتْهُمْ فَلْيُعَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ

يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ﴿١١٩﴾

Terjemahnya :

---

<sup>26</sup> Abuddin, *Metode Studi Islam*, 2.



“Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata”. (Q.S An-Nisa : 119).<sup>27</sup>

Dalam ayat ini sangat jelas bahwa perbuatan dari apa yang merubah dari apa yang diberikan oleh Allah sangatlah dilarang karena sama halnya dengan mengikuti perintah setan.

Pandangan hukum Islam yaitu Alquran dan hadis yang bersifat universal mengatur segala aspek kehidupan manusia dari sejak ia dilahirkan maupun sampai ia meninggal, ia diatur oleh hukum yang senantiasa mempertimbangkan kebaikan masing-masing sesuai dengan adat istiadat mereka.

Hukum adat dapat dijadikan Hukum Islam apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut;

1. Tidak berlawanan dengan dalil-dalil yang ada dalam Alquran dan hadis
2. Telah terjadi kebiasaan terus menerus yang berlaku dalam masyarakat
3. Menjadi kebiasaan masyarakat pada umumnya dan bukan kebiasaan individu
4. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat serta diakui oleh pendapat umum

Hukum Islam secara jelas dan tegas telah memberikan kompensasi tentang perkawinan yang sah dan sudah bagi umatnya Hukum Islam bersifat menyeluruh mengatur segala aspek kehidupan manusia, maka tentulah pembinaan hukum

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1989), 137.

memperhatikan kebaikan sesuai dengan adat istiadatnya dan dimana mereka berdomisili, Islam memang tidak menjelaskan secara detail tentang adat pelangkahan, tetapi Islam memperbolehkan suatu kebiasaan yang telah dilakukan berulang-ulang kali menjadi adat istiadat asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam adat ini dianggap sah karena adat pelangkahan ini hanya sebagai bukti penghormatan sang adik kepada sang kakak yang telah 'dilangkahi' oleh karena itu jelas bahwa adat pelangkahan ini diperbolehkan yang penting bisa diterima oleh masyarakat dan telah berulang-ulang kali dilakukan masyarakat setempat yang menjadikan suatu kebiasaan itu menjadi adat istiadat.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Wawancara langsung dengan Mahyudin selaku Tokoh Agama, (19 Maret 2019).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut ;

1. Proses adat pelangkahan dalam pernikahan di Kelurahan Loji terbagi menjadi dua :
  - a. Pada masa kerajaan atau pada abad ke-15, proses pemberian seserahan adat ‘melangkahi’ dilakukan sebelum akad nikah dilaksanakan. Sedangkan jenis seserahan disepakati oleh keluarga dari kedua belah pihak pada saat pelamaran. Beberapa jenis seserahan yang diberikan adalah satu set emas, kain baju, sarung, dan seperangkat alat sholat. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah sebuah kapak, sebuah baki yang berisi tujuh macam daun yang masing-masing berjumlah tujuh lembar, yaitu daun pinang, daun sirih, daun siranindi, daun gambir, daun *tagalolo*, daun kelapa, dan daun pisang. Kemudian sang adik ipar mengetuk pintu kamar pengantin sebanyak tiga kali dan ‘melangkahi’ bahan-bahan yang telah disiapkan dan dibacakan doa oleh tetua adat sebanyak tiga kali pula.

Pada abad ke-21, prosesi pelangkahan dilakukan pada saat pelamaran, apabila dari pihak laki-laki sudah menentukan seserahan yang diberikan pada sang kakak. Untuk jenis seserahan yang diberikan kepada sang kakak yang ‘dilangkahi’, sama seperti pada masa kerajaan, tidak ada

- b. patokan yang pasti, yang terpenting adalah barang seserahan yang diberikan adalah sesuatu yang dapat dipakai di badan atau anggota tubuh. Jenis-jenis seserahan tersebut dapat berupa satu set emas, kain baju, sarung, dan seperangkat alat sholat. Kemudian seiring berjalannya waktu dan perkembangan pemahaman agama dan pendidikan yang semakin kuat, proses adat 'melangkahi' kapak di atas baki yang berisi tujuh dedaunan seperti yang dilakukan pada masa kerajaan ini sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat, meskipun ada yang melakukannya, tidak lain hanyalah keturunan raja saja. Pada saat ini, masyarakat hanya menggunakan kesepakatan keluarga tentang proses pelangkahannya.
2. Dalam pandangan hukum Islam hal ini di bolehkan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam tradisi ini dilakukan hanya sebagai penghormat kepada kakak yang 'dilangkahi'.

### **B. Saran**

Melihat penjelasan dari penulis di atas, penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada kita semua agar menjadi masyarakat dan umat yang lebih baik. Karena mengenai pernikahan ini adalah sesuatu yang serius dan tidak hanya melibatkan 2 orang saja, akan tetapi melibatkan 2 keluarga yang akan dipersatukan. Oleh karena itu penulis akan memberikan beberapa saran-saran sesuai dengan apa yang telah penulis teliti :

1. Hendaklah orang yang akan menikah, konsultasikan terlebih dahulu kepada ahli hukum keluarga atau tokoh agama yang mengerti perihal apa yang harus dilakukan dan yang ditinggalkan.
2. Seseorang yang sudah ingin menikah akan tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terhadap kakaknya terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun konflik dalam keluarga. Karena saling menghormati dan menghargai dalam keluarga itu sangat penting.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek* Ed. 2, Cet. IX; Jakarta : Rineka Cipta 1993.
- Asmawi, Muhammad. *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta : Darussalam, 2004.
- Departemen RI Al-Qur'an nulkarim. Jakarta 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar bahasa Indonesia* Jakarta : KBBI 2017.
- Elimartati, *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*, Batusangkar : STAIN Batusangkar Press 2014.
- Efendi, Satria. dkk, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Bogor : Kencana 2003.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta : Pustaka Panjias 1998.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *pasal 2* Jakarta : Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama 1992.
- Maleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya 2002.
- Mukhtar, Kamal. *Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- Mogek, Yos. *Kamus Minangkabau Indonesia*, Jakarta : Mutiara Sumber Ilmu 2015.
- Nasution, *Metodologi Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: Grasindo, 1996
- Nuruddin, Amiur. dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta : Kencana 2006.

- Pide, Suriyaman Mustari. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Adak Datang*, Jakarta : Kencana 2014.
- Rato, Dominikus. *Hukum Adat di Indonesia Suatu Pengantar*, Surabaya : Laksbang Justtia 2014.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara 1996.
- Srarifuddin, Amir. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan*, Jakarta : Kencana 2009.
- Skripsi Hendrawan, Problematika Pernikahan Melangkahi Kakak Dalam Adat Betawi (Telaah Etnografi Hukum Islam di Kelurahan Pondok Karya Tengerang Selatan Banten), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2011.
- Muhammad Ilman, Perkawinan, NIM : 11110442000009 *Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan (Studi Kasus di Desa Legok, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang)*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2010.
- Skripsi Nur Faizah, judul, *Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Kasus di Desa Cijurey Suka Bumi Jawa Barat)*, Fakultas Syariah Universitas Negeri (UIN) Syarif Hidayattullah Jakarta, 2015
- Surakhmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah, ed. VI*: Bandung: Tarsib 1978.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2008.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group 2003.
- Tihami. dkk, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Lencana 2009.
- Tihami. dkk, *Fiqh Munakahat kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Undang-undang Perkawinan UU No. 1 tahun 1974.
- Zuhaily, Muhammad. *FIQIH MUNAKAHAT*, Surabaya: CV. IMTIYAZ, 2010.
- Zulkarnaini, *Budaya Alam Minangkabau*, Bukittinggi : Usaha Ikhlas 1996.

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI**

1. Wawancara terhadap Bpk. Ramadhan, S.Pd. sebagai Sekretaris Lurah dan Ibu Elfitri Batjo, S.E. sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Loji
  
2. Wawancara terhadap Bpk. H. Andi Tjimbu Tagunu selaku Kepala Adat Kec. Parigi
  
3. Wawancara terhadap Bpk. Rifat Abdun sebagai salah satu Tokoh Agama
  
4. Wawancara terhadap Bpk. Abd. Gafur sebagai salah satu Tokoh Masyarakat
  
5. Wawancara terhadap Sofiya sebagai Pelaku Pernikahan ‘Melangkahi’ Saudara Kandung
  
6. Wawancara terhadap Nur Haliza sebagai Kakak Kandung yang ‘Dilangkahi’
  
7. Wawancara terhadap Nadia Badjeber sebagai Pelaku Pernikahan ‘Melangkahi’ Saudara Kandung
  
8. Wawancara terhadap Qonita sebagai Kakak Kandung yang ‘Dilangkahi’
  
9. Wawancara terhadap Bpk. Fahmi sebagai Orang Tua Pelaku Pernikahan ‘Melangkahi’ Saudara Kandung
  
10. Wawancara terhadap Ibu Suriati sebagai Orang Tua Pelaku Pernikahan ‘Melangkahi’ Saudara Kandung



## **DAFTAR PERTANYAAN INFORMAN**

1. Mayoritas agama apa yang dianut oleh warga Kelurahan Loji?
2. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan pernikahan melangkahi saudara kandung?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang masalah pernikahan melangkahi saudara kandung?
4. Bagaimana masyarakat meyakini tentang pernikahan seperti itu?
5. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sang adik melangkahi kakaknya dalam hal pernikahan?
6. Apakah ada sanksi jika menikah melangkahi saudara kandung? Mengapa?
7. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang memberikan sesuatu kepada saudara kandung yang dilangkahi?
8. Apakah ada patokan terhadap pemberian kepada saudara kandung yang akan dilangkahi? Jika iya, patokan seperti apa?
9. Menurut Bapak/Ibu, apakah diharuskan atau diwajibkan memakai adat tersebut dalam masalah pernikahan? Mengapa?
10. Seperti apa proses pemberian sesuatu kepada saudara kandung yang dilangkahi?
11. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini?

## **DAFTAR PERTANYAAN PELAKU PERNIKAHAN ‘MELANGKAHI’**

### **SAUDARA KANDUNG**

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan melangkahi saudara kandung?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi Anda melangkahi saudara kandung dalam hal pernikahan?
3. Menurut Anda, apakah diwajibkan atau diharuskan untuk memberikan sesuatu kepada saudara kandung yang dilangkahi? Mengapa?
4. Sewaktu Anda menikah, apakah ada sesuatu yang Anda berikan terhadap saudara kandung yang dilangkahi? Jika iya, sesuatu seperti apa?
5. Bagaimana proses pemberian sesuatu kepada saudara kandung yang dilangkahi?
6. Apakah ada sanksi jika Anda tidak memberikan sesuatu kepada saudara kandung yang dilangkahi?
7. Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini?

## **DAFTAR PERTANYAAN ORANG TUA PELAKU PERNIKAHAN**

### **'MELANGKAHI' SAUDARA KANDUNG**

1. Menurut Bapak/Ibu, apa yang dimaksud dengan pernikahan melangkahi saudara kandung?
2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang masalah pernikahan melangkahi saudara kandung?
3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan sang adik melangkahi kakaknya dalam hal pernikahan?
4. Apakah ada sanksi jika menikah melangkahi saudara kandung? Mengapa?
5. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang memberikan sesuatu kepada saudara kandung yang dilangkahi?
6. Apakah ada patokan terhadap pemberian kepada saudara kandung yang akan dilangkahi? Jika iya, patokan seperti apa?
7. Menurut Bapak/Ibu, apakah diharuskan atau diwajibkan memakai adat tersebut dalam masalah pernikahan? Mengapa?
8. Seperti apa proses pemberian sesuatu kepada saudara kandung yang dilangkahi?
9. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini?

**DAFTAR PERTANYAAN SAUDARA KANDUNG YANG  
'DILANGKAHI'**

1. Bagaimana pendapat Anda tentang pernikahan melangkahi saudara kandung?
2. Faktor apa saja yang melatarbelakangi adik Anda melangkahi Anda dalam hal pernikahan?
3. Jika adik Anda menikah tanpa memberikan sesuatu kepada Anda, apakah Anda berhak membatalkan pernikahannya?
4. Jika adik Anda menikah tanpa memberikan sesuatu, bagaimana menurut Anda sebagai kakak kandung?
5. Menurut Anda, apakah diharuskan atau diwajibkan memakai adat tersebut dalam masalah pernikahan? Mengapa?
6. Seperti apa proses pemberian sesuatu kepada Anda sebagai saudara kandung yang dilangkahi?
7. Menurut Anda, bagaimana pandangan Islam mengenai hal ini?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama : Miftahul Jannah  
Tempat, Tgl Lahir : Parigi, 07 Februari 1997  
NIM : 15.3.09.0033  
Alamat Rumah : Jl. Malonda Kel. Silae Kec. Ulujadi  
No. HP : 0821 8950 7225  
Email : miftaamrii@gmail.com  
Nama Ayah : Abd. Barri Badar Al. Amri  
Nama Ibu : Fadilah Salim  
Nama Saudara : Moh. Irwan  
Nama Saudari : Rhagad

### **B. Riwayat Pendidikan**

1. SD/MI, Tahun Lulus : SDN 1 Parigi, 2009
2. SMP/MTs, Tahun Lulus : SMP Negeri 1 Parigi, 2012
3. SMA/MA, Tahun Lulus : SMA Negeri 1 Parigi, 2015

### **C. Pengalaman Organisasi**

1. LPM QALAMUN Tahun 2015
2. Anggota HMJ AS Tahun 2016
3. Anggota DEMA FASEI Tahun 2018